

**KEBIJAKAN PEMIDANAAN BAGI PELAKU PEMBAKARAN  
HUTAN MENURUT KONSEP *HIFDZUL AL-BI'AH* DAN  
*MAQASID AL-SYARI'AH***

(Studi Tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009)

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**MUHAMMAD KHAIDIR**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Pidana Islam (HPI)

NIM: 141008715

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2017 M/ 1438 H**

**KEBIJAKAN PEMIDANAAN BAGI PELAKU PEMBAKARAN  
HUTAN MENURUT KONSEP *HIFDZUL AL-BI'AH* DAN  
*MAQASID AL-SYARI'AH***

(Studi Tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 )

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

**MUHAMMAD KHAIDIR**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam (HPI)  
NIM: 141 008 715

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

**Pembimbing I,**



Dra. Rukiah M. Ali, M.Ag  
Nip: 195307171990032001

**Pembimbing II,**



Dr. Jabbar, MA.  
Nip: 197402032005011 010

**KEBIJAKAN PEMIDANAAN BAGI PELAKU PEMBAKARAN  
HUTAN MENURUT KONSEP *HIFDZUL AL-BI'AH* DAN  
*MAQASID AL-SYARI'AH***

(Studi Tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 )

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada hari/tanggal :

Jum'at, 27 Januari 2017

28 rabiul akhir 1438 H

di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

**Ketua,**

Dra. Rukiah M. Ali, M.Ag  
Nip. 195307171990032001

**Sekretaris**

Dr. Jabbar, MA  
Nip. 197402032005011 010

**Penguji I,**

Dr. Muhammad Maulana, M.Ag  
Nip. 197204261997031002

**Penguji II,**

Israr Hirdayadi,lc., MA  
Nip. 197603292000121001

**Mengetahui,**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry  
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, M.Ag  
Nip. 197309141997031001

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin atas segala nikmat iman, Islam, kesehatan serta kekuatan yang telah diberikan Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam untuk suri teladan Rasulullah saw. beserta keluarga dan sahabat beliau yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang sampai saat ini dapat dinikmati oleh seluruh manusia di penjuru dunia.

Berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **kebijakan pemidanaan bagi pelaku pembakaran hutan menurut konsep hifdzul bi'ah dan maqasid syari'ah ( studi tentang undang-undang nomor 32 tahun 2009 )** skripsi ini di susun untuk melengkapi tugas-tugas dan sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana Hukum dari Program Studi Hukum Pidana Islam UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan sepenuh hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga ibuk : Dra . Rukiah M. Ali , M. Ag selaku pembimbing I dan Bapak Dr . Jabbar , Ma .selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga untuk kedua orang tua penulis, untuk ayahanda Sukarman S,pd. dan ibunda Zulbaidah walaupun ibu telah tiada yang telah menjadi orang tua terhebat seorang ibu sekaligus ayah dalam

kehidupan kami, yang tak berhentinya memberikan motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doanya yang selalu dipanjat setiap waktu. Dan juga ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada almarhum Mak Uniang yang telah membesarkan, memelihara serta mendidik saya dengan kasih sayang setelah ibunda telah tiada sehingga saya bisa merasakan kasih sayang pengganti seorang ibu.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga pula kepada Dr. Khairuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, kepada Bapak Kamaruzzaman M.Sh.Ph.D selaku Penasehat Akademik sekaligus ketua Prodi Hukum Pidana Islam, beserta staf dan jajaran dosen yang telah membimbing penulis selama masa pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Ucapan terima kasih yang tak henti kepada keluarga besar, abang Suryadi beserta keluarga, kakak Sudariyati, dan kakak Suwirda beserta keluarga, nenek padang beserta seluruh sanak saudara ,yang selalu memberikan semangat dan dorongan selama menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih khusus kepada teman-teman Hukum Pidana Islam atas segala perhatian, kebersamaan waktu dan hari-hari bahagia yang telah kalian berikan kepada penulis selama ini atas bantuan dan kebersamaan selama perkuliahan, yang telah memberikan semangat serta dorongan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Sungguh penulis sangat senang sekali bisa menjadi bagian dari kalian yang luar biasa.

Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak-pihak yang ingin membacanya. Dengan hadirnya skripsi ini

di tengah-tengah mahasiswi Hukum Pidana Islam UIN Ar-Raniry diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran untuk pengembangan ilmu, serta menjadi inspirasi untuk menciptakan karya ilmiah yang lebih baik untuk kedepannya. Amin ya rabbal'amin.

Banda Aceh, 11 januari 2017  
Penulis

**Muhammad khaidir**  
**141008715**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN SIDANG</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>TRANSLITERASI</b> .....	vii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Penjelasan Istilah .....	8
1.5. Kajian Pustaka .....	10
1.6. Metode Penelitian .....	12
1.7. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB DUA PEMBAKARAN HUTAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009</b> .....	16
2.1. Pengertian .....	16
2.1.1. Pengertian Pembakaran Hutan .....	16
2.1.2. Faktor-faktor Penyebab Kebakaran Hutan .....	17
2.1.3. Dasar Hukum Pembakaran Hutan Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 .....	18
2.2. Bentuk larangan dan Perbuatan Pidana yang Sering Terjadi dalam Proses Pembakaran Hutan .....	20
2.3. Konsepsi <i>Hifz al-Bī'ah</i> dalam kerangka <i>maqāṣid al-syarī'ah</i> ..	25
<b>BAB TIGA KEBIJAKAN PEMIDANAAN BAGI PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 MENURUT KONSEP <i>ḤIFDZŪL BĪ'AH</i> DAN <i>MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH</i></b> .....	45
3.1. Sebab-Sebab Terjadinya Perbuatan Pidana Pada Proses Pembakaran Hutan .....	45
3.2. Kebijakan Pidana Bagi Pelaku Pembakaran Hutan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 .....	48
3.3. Analisis Pidana Bagi Pelaku Pembakaran Hutan Menurut Konsep <i>ḤifdzŪl al-Bī'ah</i> dan <i>Maqāṣid         al-Syarī'ah</i> .....	60

<b>BAB EMPAT PENUTUP</b> .....	66
4.1. Kesimpulan .....	66
4.2. Saran .....	67
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b> .....	68
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b>	

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Penulisan transliterasi Arab-Latin berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	H (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa'	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wawu	w	We
ه	Ha'	h	H
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	y	Y

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan fokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
◌َ	<i>(Fathah)</i>	a	a		
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i	i	مُنِيرَ	<i>Munira</i>
◌ُ	<i>Dammah</i>	u	u		

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
يَ ---	<i>ah dan ya (Fath</i>	ai	a dan i	كَيْفَ	<i>Kaifa</i>
وَ ---	<i>Kasrah</i>	i	i	هَوْلَ	<i>Haula</i>

### C. Maddah (vokal panjang)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

fathah + Alif, ditulis ā	Contoh سَالٌ ditulis <i>Sāla</i>
fathāh + Alif maksūr ditulis ā	Contoh يَسْعَىٰ ditulis <i>Yas'ā</i>
◌Kasrah + Yā' mati ditulis ī	Contoh مَجِيدٌ ditulis <i>Majīd</i>
Dammah + Wau mati ditulis ū	Contoh يَقُولُ ditulis <i>Yaqūlu</i>

### D. Ta' Marbūtah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هَبْهَ	Ditulis <i>hibah</i>
جَزْيَهَ	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَةُ اللَّهِ	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
------------------	----------------------------

### E. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

عَدَّة	Ditulis <i>'iddah</i>
--------	-----------------------

### F. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* atau *syamsiyah* ditulis al-

الرجل	Ditulis <i>al-rajulu</i>
الشمس	Ditulis <i>al-Syams</i>

#### G. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

#### H. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD).

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapan atau penulisannya.

أهل السنة	Ditulis <i>ahlussunnah</i> atau <i>ahl al-sunnah</i>
-----------	--



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Khaidir  
NIM : 141008715  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Februari 2017

Yang Menyatakan,



(Muhammad Khaidir)

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN SIDANG</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>TRANSLITERASI</b> .....	vii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Penjelasan Istilah .....	8
1.5. Kajian Pustaka .....	10
1.6. Metode Penelitian .....	12
1.7. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB DUA PEMBAKARAN HUTAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009</b> .....	16
2.1. Pengertian .....	16
2.1.1. Pengertian Pembakaran Hutan .....	16
2.1.2. Faktor-faktor Penyebab Kebakaran Hutan .....	17
2.1.3. Dasar Hukum Pembakaran Hutan Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 .....	18
2.2. Bentuk larangan dan Perbuatan Pidana yang Sering Terjadi dalam Proses Pembakaran Hutan .....	20
2.3. Konsepsi <i>Hifz al-Bī'ah</i> dalam kerangka <i>maqāṣid al-syarī'ah</i> ..	25
<b>BAB TIGA KEBIJAKAN PEMIDANAAN BAGI PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 MENURUT KONSEP <i>ḤIFDZŪL BĪ'AH</i> DAN <i>MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH</i></b> .....	45
3.1. Sebab-Sebab Terjadinya Perbuatan Pidana Pada Proses Pembakaran Hutan .....	45
3.2. Kebijakan Pidana Bagi Pelaku Pembakaran Hutan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 .....	48
3.3. Analisis Pidana Bagi Pelaku Pembakaran Hutan Menurut Konsep <i>ḤifdzŪl al-Bī'ah</i> dan <i>Maqāṣid         al-Syarī'ah</i> .....	60

<b>BAB EMPAT PENUTUP</b> .....	66
4.1. Kesimpulan .....	66
4.2. Saran .....	67
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b> .....	68
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b>	

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Penulisan transliterasi Arab-Latin berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	H (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa'	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wawu	w	We
هـ	Ha'	h	H
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	y	Y

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan fokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
َ---	<i>(Fathah)</i>	a	a		
ِ---	<i>Kasrah</i>	i	i	مُنِيرَ	<i>Munira</i>
ُ---	<i>Dammah</i>	u	u		

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
يَ ---	<i>ah dan ya (Fath</i>	ai	a dan i	كَيْفَ	<i>Kaifa</i>
وَ ---	<i>Kasrah</i>	i	i	هَوْلَ	<i>Haula</i>

### C. Maddah (vokal panjang)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

fathah + Alif, ditulis ā	Contoh سَالٌ ditulis <i>Sāla</i>
fathāh + Alif maksūr ditulis ā	Contoh يَسْعَىٰ ditulis <i>Yas'ā</i>
◌Kasrah + Yā' mati ditulis ī	Contoh مَجِيدٌ ditulis <i>Majīd</i>
Dammah + Wau mati ditulis ū	Contoh يَقُولُ ditulis <i>Yaqūlu</i>

### D. Ta' Marbūtah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هَبْهَ	Ditulis <i>hibah</i>
جَزْيَهْ	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَةُ اللَّهِ	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
------------------	----------------------------

### E. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

عَدَّة	Ditulis <i>'iddah</i>
--------	-----------------------

### F. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* atau *syamsiyah* ditulis al-

الرجل	Ditulis <i>al-rajulu</i>
الشمس	Ditulis <i>al-Syams</i>

#### G. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuẓu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

#### H. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD).

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapan atau penulisannya.

أهل السنة	Ditulis <i>ahlussunnah</i> atau <i>ahl al-sunnah</i>
-----------	--



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Khaidir  
NIM : 141008715  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Februari 2017

Yang Menyatakan,



(Muhammad Khaidir)

## ABSTRAK

Nama : Muhammad Khaidir  
NIM : 141008715  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam (HPI)  
Judul : KEBIJAKAN PEMIDANAAN BAGI PELAKU  
PEMBAKARAN HUTAN MENURUT KONSEP *HIFDZUL  
AL-BI'AH* DAN *MAQASID AL-SYARI'AH* (Studi Tentang  
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 )

Tanggal Sidang :  
Tebal Skripsi : 70 Halaman.  
Pembimbing I : Dra . Rukiah M. Ali , M. Ag  
Pembimbing II : Dr . Jabbar , MA .  
Kata Kunci : Kebijakan Pidana, Pembakaran hutan, *ḥifẓ al-bī'ah* dan  
*maqāṣid al-syarī'ah*, UU.No.32 Tahun 2009

Pembakaran hutan (*kebakaran vegetasi, atau kebakaran semak*), adalah sebuah kebakaran yang terjadi di alam liar. Kebakaran hutan yang terjadi disebabkan pembukaan lahan baik oleh masyarakat maupun perusahaan, menimbulkan kerugian dan dampak bagi masyarakat yang sangat besar dan sangat luas, bahkan melintasi batas negara. Asap tersebut terbawa angin ke negara tetangga sehingga sebagian negara tetangga ikut menghirup asap yang menyebabkan kabut asap dan merugikan kesehatan masyarakat dari kebakaran di negara Indonesia. Asap dari hutan akan membuat masyarakat terganggu dan terserang penyakit yang berhubungan dengan pernapasan. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini bagaimana kebijakan pidana bagi pelaku pembakaran dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menurut konsep *ḥifẓ al-bī'ah* dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library reseach*) dan jenis penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif* yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka dan data-data deskriptif yaitu dengan memaparkan dan mengumpulkan data –data atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebijakan pidana menurut konsep *ḥifẓ al-bī'ah* dan *maqāṣid al-syarī'ah* atau masalah dengan analisa yang tepat, memberikan gambaran atau pandangan kebijakan pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menurut konsep *ḥifẓ al-bī'ah* dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Hasil penelitian ditemukan bahwa pidana disini ialah suatu dasar pemberian sanksi kepada pelanggar hukum, karena melanggar maslahat orang banyak sebab hak masyarakat didahului dari hak satu orang. *Ḥifẓ-bī'ah* masuk dalam *ḥifẓ nafsi/* pemeliharaan jiwa karena mencegah *penyakit*, sedangkan dalam teori kaidah *maqāṣid al-syarī'ah*: hak orang banyak didahulukan daripada hak individu. Sehingga memerlukan peran pemerintah dalam kebijakan pidana bagi pelaku pembakaran hutan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menurut konsep *ḥifẓ al-bī'ah* dan *maqāṣid al-syarī'ah* agar berlaku secara *qada'i*. Skripsi ini menyimpulkan bahwa kebijakan pidana bagi pelaku pembakaran hutan menurut konsep *ḥifẓ al-bī'ah* dan *maqāṣid al-syarī'ah*, hukumannya ta'zir: penjara atau denda, sedangkan hukum ta'zir dalam konsep *maqāṣid al-syarī'ah* dipulangkan kepada pemerintah. Jenis hukuman penjara/ kurungan dapat menimbulkan efek jera sehingga dapat mengurangi pelaku pembakaran hutan,dan hukuman denda dapat digunakan untuk pemulihan sehingga pemerintah memiliki sumber dana untuk reboisasi.

# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Melestarikan dan mempertahankan kualitas lingkungan hidup harus memiliki beberapa sarana utama sebagai syaratnya, yaitu adanya sarana institusi, dana dan sarana hukum. Hukum mempunyai kedudukan dan arti penting dalam pemecahan masalah lingkungan dan merupakan dasar yuridis bagi pelaksana kebijaksanaan pemerintah. Hukum merupakan serangkaian alat yang ada pada pemerintah untuk mewujudkan kebijaksanaan lingkungan yang telah dirumuskan pemerintah dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan sebagai dasar dan wadahnya.

Kebijakan pidana dalam penegakan hukum merupakan salah satu upaya dalam usaha perlindungan lingkungan hidup. Kebijakan tersebut harus dapat menumbuhkan pemikiran tentang metode baru untuk tujuan mencegah kejahatan dan sekaligus melindungi lingkungan hidup.<sup>1</sup>

Kejahatan berupa pencemaran dan perusakan lingkungan tersebut telah membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia, seperti terjadinya pemanasan global, banjir bandang, kebakaran hutan, tanah longsor yang menimbulkan korban baik manusia maupun sumber-sumber ekonomi masyarakat, fasilitas-fasilitas sosial dan fasilitas umum. Selain itu turunnya kualitas daya dukung lingkungan telah mengakibatkan berbagai endemi penyakit yang menimpa

---

<sup>1</sup> Ahmad Husni dan Bambang Sugino, *Strategi Pendekatan Hukum dalam Penyelesaian Masalah Lingkungan*, (Jakarta: FHUI, 2006), hlm. 6.

hampir di seluruh wilayah Indonesia seperti wabah penyakit demam berdarah, muntaber, paru-paru maupun diare dan lain lain.

Penyebab kebakaran hutan bisa terjadi karena faktor alami atau karena faktor ulah manusia, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Faktor ulah manusia merupakan faktor yang disengaja dalam rangka kegiatan tertentu seperti misalnya: penyiapan lahan perladangan berpindah, perkebunan, hutan tanaman industri, transmigrasi atau juga kegiatan peternakan besar seperti ternak sapi yang selalu membutuhkan hijauan makanan ternak dari rumput muda, dengan membakar alang-alang, maka segera akan didapatkan rumput muda yang segar untuk makan ternak sapi. Sedangkan faktor yang tidak disengaja seperti api dari bekas puntung rokok yang dibuang sembarangan yang pada saat dibuang kelihatannya sudah mati, namun sebenarnya masih ada bara api. Api dari bekas perapian orang-orang yang sedang kemping atau api dari bekas orang kerja di hutan.

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia bukan merupakan hal yang aneh bagi masyarakat, karena peristiwa kebakaran hutan dan lahan hampir setiap tahun terjadi.<sup>2</sup> Namun terasa aneh bagi masyarakat apabila pelaku pembakaran hutan dan lahan yang sering terjadi tersebut tidak dilakukan penindakan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh manusia merupakan peristiwa hukum, yaitu peristiwa atau kejadian yang menimbulkan akibat hukum.

---

<sup>2</sup> M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 21.

Peristiwa kebakaran hutan dan lahan tidak saja berdampak negatif terhadap ekosistem alamiah (*biotic-abiotic*) dan ekosistem buatan, tetapi juga menimbulkan tanggung jawab hukum bagi para pelakunya. Bahkan mewajibkan pemerintah dan aparaturnya untuk melakukan tindakan hukum yang diperlukan sesuai wewenang dan tugasnya. Masyarakat luas pun memiliki tanggung jawab sosial untuk mencegah terjadinya peristiwa kebakaran hutan.<sup>3</sup>

Kasus kebakaran hutan di Palembang menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang baru-baru ini menolak gugatan perdata ganti rugi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 7,9 triliun rupiah sebagai biaya pemulihan yang diajukan atas kebakaran lahan seluas 20 ribu hektar atas kasus kebakaran hutan di lahan konsesi milik PT Bumi Mekar Hijau 2014 silam, kebakaran hutan yang disebabkan aksi tebang dan bakar. Hakim menimbang, pihak tergugat yakni PT Bumi Mekar Hijau (BMH) yang merupakan anak usaha Grup Sinar Mas, Hakim menganggap tuduhan yang diberikan kepada perusahaan tidak bisa dibuktikan merusak lingkungan. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Parlas Nababan menilai kebakaran itu tidak merusak lahan karena masih bisa ditumbuhi tanaman.

Kasus kebakaran hutan di Riau, polisi terus melakukan proses hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Sumatera dan Kalimantan. Sejauh ini Polda Riau menangani 71 kasus Karhutla. 33 dari jumlah kasus tersebut sudah masuk tahap penyidikan yang terdiri dari 15 perorangan dan 18 korporasi. Dalam kasus Karhutla mengakibatkan terjadinya kabut asap di

---

<sup>3</sup> Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan: Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012), hlm. 9.

Sumatera dan Kalimantan. Kabut asap membuat kesehatan, aktifitas perekonomian serta pendidikan terganggu. Kendati mendapatkan bantuan dari negara luar untuk memadamkan api, namun hingga kini persoalan belum teratasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menentukan secara kumulatif pidana penjara dan denda sebagai pidana pokok terhadap pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang dapat ditambah dengan sanksi Tindakan Tata Tertib (*maatregel*).<sup>4</sup>

Pasal 108 Setiap orang yang melakukan pembakaran hutan/ lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dalam kenyataan, sebagian besar peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana lingkungan di luar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur sanksi pidana secara alternatif, yaitu berupa pidana penjara atau hanya denda.

Pembakaran lahan dan hutan secara sengaja dalam pandangan Islam. Para pelaku pembakaran lahan dan hutan dengan sengaja yang menimbulkan berbagai dampak lingkungan ini disebut atau termasuk *Ya'juj* dan *Ma'juj* karena mereka adalah bangsa yang suka membuat kerusakan. Mereka yang berbuat kerusakan di bumi ini mendapatkan kutukan dari Allah dan di akhirat kelak mereka mendapatkan seburuk-buruknya tempat di neraka jahanam. Yūsūf al-Qarād'awī

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

dalam bukunya *Ri'āyat al-Bī'ah fī al-Syarī'at al-Islāmīyah* menjelaskan mengenai posisi pemeliharaan ekologis (*ḥifẓ al-bī'ah*) dalam Islam adalah pemeliharaan lingkungan setara dengan menjaga *maqāṣid al-syarī'ah* yang lima.<sup>5</sup> Selain Yūsūf al-Qarād'awī, al-Syāṭibī juga menjelaskan bahwa sesungguhnya *maqāṣid al-syarī'ah* ditujukan untuk menegakkan kemaslahatan agama dan dunia, di mana bila prinsip-prinsip itu diabaikan, maka kemaslahatan dunia tidak akan tegak berdiri, sehingga berakibat pada kerusakan dan hilangnya kenikmatan hidup manusia.<sup>6</sup>

Dengan demikian di dalam Islam, persoalan pembakaran hutan tidak dijelaskan secara eksplisit dan terperinci. Hal ini menuntut para ahli hukum Islam untuk melakukan ijtihad dengan bersumber dari Alquran dan Hadis, ditambah dengan *ijmak* dan *kias* dalam membedahkan persoalan pembakaran hutan. Namun, secara umum hukum Islam menurut konsep *ḥifẓ al-bī'ah* (memelihara lingkungan hidup), serta pelarangan tindakan bagi pelaku pembakaran hutan hukumannya *ta'zīr*. Islam mengatur pengelolaan lingkungan hidup, meliputi berbagai aspek, yakni pengelolaan sumber daya alam yang menyangkut bidang kehutanan, pemeliharaan, larangan dan ancaman-ancaman dalam perusakan hutan termasuk di dalamnya masalah kebijakan pemidanaan bagi pelaku pembakaran hutan.

Dalam hal ini menurut penulis kebakaran hutan menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang sangat besar dan dampaknya sangat luas, bahkan melintasi batas negara. Di sisi lain upaya pencegahan dan pengendalian yang dilakukan

---

<sup>5</sup> Yusuf al-qardhawi , *Ri'āyat al-Bī'ah fī al-Syarī'at al-Islāmīyah*, cet 1,(jakarta timur : pustaka al-kaustar, 2002) hlm 44

<sup>6</sup> Fathurahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 94.,

selama ini masih belum memberikan hasil yang optimal. Oleh karena itu perlu perbaikan secara menyeluruh, terutama yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat pinggiran atau dalam kawasan hutan. Asap tersebut justru terbawa angin ke negara tetangga sehingga sebagian negara tetangga ikut menghirup asap yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan, menyebabkan kabut asap dan merugikan kesehatan masyarakat dari kebakaran di negara Indonesia.

Akibatnya hubungan antara negara menjadi terganggu dengan munculnya protes keras dari Malaysia dan Singapura kepada Indonesia agar bisa secepatnya melokalisir kebakaran hutan agar asap yang ditimbulkannya tidak semakin tebal. Hilangnya sejumlah spesies dan berbagai dampak yang ditimbulkan ternyata kalah penting dibanding protes keras dari tetangga. Dengan hal ini dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah jelas bahwa hukuman bagi pelaku pembakaran hutan serta sanksi hukumannya cukup ringan. Sedangkan di dalam Islam pelarangan tindakan bagi pelaku pembakaran hutan hukumannya *ta'zīr*.

Berdasar kerangka konseptual di atas, penulis melakukan kajian masalah kebijakan pemidanaan bagi pelaku pembakaran hutan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009, dan kebijakan pemidanaan bagi pelaku pembakaran hutan menurut konsep *ḥifz al-bī'ah* dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Untuk itu, diperlukan suatu landasan teoritis yang berguna untuk melihat ukuran atau kriteria yang menjadi dasar pembuktian. Untuk kajian ini, teori yang dibangun Muhammad al-Ṭāhīr ibn 'Āsyūr dijadikan landasan teori. Ibn 'Asyūr telah melakukan pengembangan teori *maqāṣid* dalam konteks *maqāṣid al-syarī'ah*. Ia melakukan perpaduan antara

pendekatan epistemologi *bayānī* (dialektik)<sup>7</sup> dan *burhānī* (demonstratif)<sup>8</sup> secara integratif. Hal ini melahirkan teori baru, bahwa kelompok kaidah yang bersifat pasti (*qat'ī*) menjadikan rujukan dalam penalaran. Ia menyatakan: Sesungguhnya yang saya kehendaki adalah menjadikan kelompok kaidah yang pasti sebagai rujukan, yang mana kaidah itu menjadi rujukan pada saat terjadi perbedaan pendapat.<sup>9</sup>

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *ūsūl al-fiqh* melalui penalaran istishlahiah. Menurut Al Yasa' Abubakar, penalaran istishlahiah adalah kegiatan penalaran terhadap nas yang bertumpu pada penggunaan pertimbangan maslahat.<sup>10</sup> Penalaran istishlahiah dilakukan dengan merujuk kepada Alquran dan Sunah sebagai dalil. Namun dilihat dari perspektif pola penalaran, ia menjadi kategori tersendiri dari tiga pola penalaran, yaitu penalaran *bayānī*, *burhānī*, dan *istislāhī*.<sup>11</sup>

Dalam pola penalaran istishlahiah merujuk kepada *maqāṣid al-syarī'ah* di samping nas Alquran dan Sunah. Dengan demikian pola penalaran istishlahiah memadukan metode dialektika (*bayānī*) dan demonstrasi (*burhānī*) sekaligus sehingga dapat disebut pendekatan integratif. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menuangkan dan mengkaji dalam proposal skripsi ini berjudul **“Kebijakan Pemidanaan Bagi Pelaku Pembakaran Hutan Menurut**

---

<sup>7</sup> Muhammad Abed al-Jabiri, *Formasi Naral Arab*, tej. Imam Khoiri, (Yogyakarta: IRCiSod, 2003), hlm. 171-172.

<sup>8</sup> Muhammad Abed al-Jabiri, *Formasi Naral Arab...*, hlm. 504.

<sup>9</sup> Muhammad al-Tāhir ibn 'Āsyur, *Maqāṣid al-Syarī'at al-Islāmiyyah*, (Kairo: Dār al-Salām, 2005), hlm. 6.

<sup>10</sup> Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqih*, (Banda Aceh: Bandar Publising, 2012), hlm. 33.

<sup>11</sup> Al Yasa' Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 8.

## **Konsep *Ḥifz al-Bīah* dan *Maqāṣid al-Syarī'ah* (Studi Tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009)”.**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana kebijakan pemidanaan bagi pelaku pembakaran hutan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009?
- 1.2.2. Bagaimana kebijakan pemidanaan bagi pelaku pembakaran hutan menurut konsep *ḥifz al-bī'ah* dalam *maqāṣid al-syarī'ah*?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

- 1.3.1. Untuk mengetahui kebijakan pemidanaan bagi pelaku pembakaran hutan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009.
- 1.3.2. Untuk mengetahui kebijakan pemidanaan bagi pelaku pembakaran hutan menurut konsep *ḥifz al-bī'ah* dan *maqāṣid al-syarī'ah*.

### **1.4. Penjelasan Istilah**

Untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya kekeliruan dalam memahami skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah di bawah ini:

#### 1.4.1. Kebijakan Pidana

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *policy* atau dalam bahasa Belanda *politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).<sup>12</sup> Sedangkan pidana suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*).<sup>13</sup>

#### 1.4.2. Pembakaran Hutan

Pembakaran hutan (*kebakaran vegetasi, atau kebakaran semak*), adalah sebuah kebakaran yang terjadi di alam liar, tetapi juga dapat memusnahkan rumah-rumah dan lahan pertanian disekitarnya.<sup>14</sup> Penyebab umum termasuk petir, kecerobohan manusia, dan pembakaran. Kebakaran hutan dalam bahasa Inggris berarti “api liar” yang berasal dari sebuah sinonim dari Api Yunani, sebuah bahan seperti *napalm* yang digunakan di Eropa Pertengahan sebagai senjata *maritime*. Musim kemarau dan pencegahan kebakaran hutan kecil adalah penyebab utama kebakaran hutan besar.

#### 1.4.3. *Hifz al-Bī'ah*

---

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 23-24.

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2007), hlm. 78-79.

<sup>14</sup> Waliadi Suhada dan Dedi, *Mengelola Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan*, (Palangkaraya: CARE International Indonesia, 2005), hlm. 13.

*Ḥifẓ al-Bī'ah* adalah memelihara lingkungan hidup, itu kepentingan kehidupan manusia. Seluruh manusia berkepentingan terhadap kebersihan lingkungan, terhadap keselamatan lingkungan.<sup>15</sup>

#### 1.4.4. *Maqāṣid al-Syarī'ah*

*Maqāṣid al-Syarī'ah* adalah keadilan (*al-'adl*), kemashlahatan (*al-maslahah*), kesetaraan *al-musyāwah*, hikmah kebijaksanaan (*al-hikmah*), dan cinta kasih (*al-rahmah*), dan kemudian belakangan ditambahkan dengan *pluralisme* (*al-ta'addudiyah*), hak azazi manusia (*hūqūq al-insān*), dan kesetaraan gender.<sup>16</sup> Sedangkan menurut Al-Ghazali, *maqāṣid al-syarī'ah* adalah apa yang dianggapnya sebagai lima jaminan dasar dalam Islam, yaitu hak hidup, hak beragama, hak untuk berfikir, hak atas harta benda, hak untuk mempertahankan nama baik, dan hak untuk memiliki garis keturunan. Dengan kata lain, *maqāṣid al-syarī'ah* inilah yang merupakan sumber penetapan hukum dalam Islam.<sup>17</sup>

### 1.5. Kajian Pustaka

Setelah dilakukan penelitian, penulis menemukan banyak tulisan yang terkait dengan tulisan ini, namun memiliki pokok permasalahan yang berbeda. Di antara tulisan tersebut adalah skripsi yang berjudul:

Skripsi pertama, dengan judul “*Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Perspektif Hukum Islam*”, yang diteliti oleh Maulana Unan Mahasiswa Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2014. Dalam skripsi ini dibahas tentang kebijakan-kebijakan hukum dalam rangka perlindungan

<sup>15</sup> Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Ufuk Press, 2006), hlm. 40.

<sup>16</sup> Muhammad Al-Thāhir ibn 'Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī'at al-Islāmiyyah*, (Tunisia: Dar al-Salam, 2009), hlm. 7.

<sup>17</sup> Abu Al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, jilid III, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 262.

hutan, dan sanksi bagi pelaku pembakaran hutan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan perspektif hukum Islam.<sup>18</sup>

Skripsi kedua, dengan judul “*Hak Pengelolaan Hutan di Indonesia: Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam*”, yang diteliti oleh Lutsfi Siswanto Mahasiswa Jinayah Siyasah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2009. Dalam skripsi ini dibahas tentang konsep hukum positif dan hukum Islam dalam pengelolaan hutan. Dalam teori ini dikemukakan teori tentang substansi hukum dengan menggunakan metode *maslahat al-mursalah* yang dikemukakan Imam Āsy-Syātībī diuraikan konsep pengelolaan hutan lindung yang berbasis *Maqāṣid al-Syari’ah*.<sup>19</sup>

Skripsi ketiga, dengan berjudul, “*Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pembalakan Liar Perspektif Hukum Positif dan Filsafat Hukum Islam*”, yang diteliti oleh Mochammad Ridwan Almurtaqi Mahasiswa Jinayah Siyasah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2009. Dalam skripsi ini dibahas tentang penegakan hukum terhadap pelaku pembalakan liar di Indonesia. Dalam skripsi ini diuraikan tentang mekanisme penyelesaian sengketa kehutanan, mulai dari siapa yang melakukan gugatan-gugatan perwakilan (*Class Action*), penyidikan dan penyelidikan, sampai pada ketentuan hukum bagi

---

<sup>18</sup> Maulana Unan, *Tindak Pidana Pembakaran Hutan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Sarjana Syari’ah dan Hukum, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014). Tidak Dipublikasikan.

<sup>19</sup> Lutsfi Siswanto, *Hak Pengelolaan Hutan di Indonesia: Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam*, Skripsi Sarjana Syari’ah dan Hukum, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009). Tidak Dipublikasikan.

pembalakan liar, skripsi ini berkesimpulan bahwa *illegal logging* dalam hukum Islam diklasifikasikan dalam *jarīmah hīrābah*.<sup>20</sup>

Akan tetapi dalam skripsi yang penulis kaji berbeda dengan tulisan di atas, skripsi ini menitikfokuskan pada Kebijakan Pemidanaan Bagi Pelaku Pembakaran Hutan Menurut Konsep *Hifz al-Bī'ah* dan *Maqāṣid al-Syarī'ah* (Studi Tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009).

## 1.6. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam setiap penulisan karya ilmiah selalu diperlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Langkah-langkah yang hendak ditempuh adalah sebagai berikut:

### 1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka seperti buku, kitab atau majalah dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas.<sup>21</sup>

Pada prinsipnya dalam setiap penulisan karya tulis ilmiah selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas. Dalam pembahasan karya ilmiah ini,

---

<sup>20</sup> Mochammad Ridwan Almurtaqi, *Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pembalakan Liar Perspektif Hukum Positif dan Filsafat Hukum Islam*, Skripsi Sarjana Syari'ah dan Hukum, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009). Tidak Dipublikasikan.

<sup>21</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, cet. Ke-7, (Bandung: Pustaka Setia, 1994), hlm. 25.

digunakan metode *deskriptif analisis*,<sup>22</sup> yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Ini dilakukan melalui proses analisa data yang diperoleh dari penelitian.

#### 1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan *yuridis normatif* yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka. Maka untuk memperoleh data yang mendukung kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder. Dengan jalan membaca, mencatat, mengkaji, serta mempelajari sumber-sumber tertulis.

#### 1.6.3. Sumber Data

Di dalam penelitian hukum digunakan pula data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat ke dalam, dan dibedakan dalam:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari Alquran dan Hadis serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Bahan hukum sekunder yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya buku karya Ahmad Husni dan Bambang Sugino, *Strategi Pendekatan Hukum Dalam Penyelesaian Masalah Lingkungan*, Jakarta: FHUI, 2006, karya M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992, dan karya Suriansyah Murhaini,

---

<sup>22</sup> Bungin Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2008), hlm. 8.

*Hukum Kehutanan: Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012.

#### 1.6.4. Analisis Data

Setelah pengumpulan data-data yang diperlukan, selanjutnya dilakukan analisis secara sistematis terhadap pandangan-pandangan, pernyataan-pernyataan yang tertuang dalam data-data tersebut yang berkaitan dengan obyek penelitian skripsi ini.

Adapun untuk penyusunan dan penulisan karya ilmiah ini, penulis berpedoman pada buku "*Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum*", yang dikeluarkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2013. Sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat *Al-Qur'an*, penulis mengutip dari Kitab "*Al-Qur'an dan Terjemahan*" yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2004.

### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi ini, maka dipergunakan sistematika pembahasannya dalam 4 (empat) bab, sebagaimana tersebut di bawah ini:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan bab teoritis yang mendeskripsikan mengenai pembakaran hutan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, yang berisi pengertian; pengertian pembakaran hutan, faktor-faktor penyebab kebakaran hutan, dan dasar hukum pembakaran hutan menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Bentuk larangan dan perbuatan pidana yang sering terjadi dalam proses pembakaran hutan, dan konsepsi *Hifz al-Bi'ah* dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*.

Bab tiga, membahas tentang kebijakan pemidanaan bagi pelaku pembakaran hutan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 menurut konsep *Hifz al-Bi'ah* dan *maqāṣid al-syarī'ah*, yang berisi tentang sebab-sebab terjadinya perbuatan pidana pada proses pembakaran hutan, kebijakan pemidanaan bagi pelaku pembakaran hutan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, dan analisis pemidanaan bagi pelaku pembakaran hutan menurut konsep *Hifz al-Bi'ah* dan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Bab empat, merupakan bab terakhir dalam pembahasan ini yang berisikan kesimpulan dan saran yang berguna bagi pihak-pihak yang terkait sebagai aplikasi dari hasil penelitian ini.

**BAB DUA**  
**PEMBAKARAN HUTAN DALAM UNDANG-UNDANG**  
**NOMOR 32 TAHUN 2009**

**2.1. Pengertian**

**2.1.1. Pengertian Pembakaran Hutan**

Pembakaran hutan (*kebakaran vegetasi, atau kebakaran semak*), adalah sebuah kebakaran yang terjadi di alam liar, tetapi juga dapat memusnahkan rumah-rumah dan lahan pertanian di sekitarnya.<sup>1</sup> Penyebab umum termasuk petir, kecerobohan manusia, dan pembakaran. Kebakaran hutan dalam bahasa Inggris berarti “api liar” yang berasal dari sebuah sinonim dari Api Yunani, sebuah bahan seperti *napalm* yang digunakan di Eropa Pertengahan sebagai senjata *maritime*. Musim kemarau dan pencegahan kebakaran hutan kecil adalah penyebab utama kebakaran hutan besar.

Kebakaran hutan merupakan salah satu penyebab kerusakan hutan yang memiliki dampak negatif yang cukup dahsyat. Dampak kebakaran hutan di antaranya menimbulkan asap yang mengganggu aktifitas kehidupan manusia, antara lain mewabahnya penyakit infeksi saluran pernafasan akut pada masyarakat, dan mengganggu sistem transportasi yang berdampak sampai ke negara tetangga. Dampak yang paling besar adalah musnahnya plasma nutfah yang berakibat pada kerusakan ekosistem lingkungan, serta mengakibatkan menurunnya kualitas dan kuantitas hutan yang pada akhirnya akan menimbulkan banyak kerugian atau dalam arti lain kebakaran hutan, kebakaran vegetasi, atau

---

<sup>1</sup> Waliadi Suhada dan Dedi, *Mengelola Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan*, (Palangkaraya: CARE International Indonesia, 2005), hlm. 13.

kebakaran semak, adalah sebuah kebakaran yang terjadi di alam liar, tetapi juga dapat memusnahkan rumah-rumah dan lahan pertanian di sekitarnya.<sup>2</sup>

Pembakaran merupakan tindakan sengaja membakar sesuatu dengan maksud tertentu. Sementara kebakaran adalah terbakarnya sesuatu yang menimbulkan bahaya atau mendatangkan bencana. Kebakaran dapat terjadi akibat pembakaran yang tidak dikendalikan karena proses spontan alami atau karena kelalaian manusia. Sumber api alami ialah kilat yang menyambar pohon atau bangunan, letusan gunung api yang menebarkan bongkahan bara api, dan gesekan antara ranting tumbuhan kering karena goyangan angin yang menimbulkan panas dan percikan api.<sup>3</sup>

Pembakaran hutan merupakan kejadian pembakaran yang penjarangannya bebas pada areal yang tidak direncanakan serta mengkonsumsi bahan bakar alam dari hutan. Kejadian di mana api melalap bahan bervegetasi yang terjadi di dalam kawasan hutan yang menjalar secara bebas dan tidak terkendali, sedangkan kebakaran lahan terjadi di kawasan non hutan.

### **2.1.2. Faktor-faktor Penyebab Pembakaran Hutan**

Penyebab pembakaran hutan dapat terjadi dari beberapa faktor, misalnya karena adanya kelalaian dari manusia, kedatangan musim kemarau, ataupun karena ada bahan bakar.<sup>4</sup> Penyebab kebakaran hutan berbagai faktor-faktor menjelaskan bahwa peristiwa alam seperti petir. Petir yang menyambar daun-daun

---

<sup>2</sup> Syaufina, L. *Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia*, (Malang: Bayumedia, 2008), hlm. 4.

<sup>3</sup> Bambang Purbowaseso, *Pengendalian Kebakaran Hutan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 8.

<sup>4</sup> Poskas Sagala, *Mengelola Lahan Kehutanan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994), hlm. 210-211.

kering atau batang kayu kering dapat menyebabkan kebakaran. Daun-daun atau batang kering disekelilingnya mengakibatkan api semakin cepat menjalar. Peristiwa alam karena angin yang besar sehingga menimbulkan gesekan-gesekan daun-daun yang kering akan mengakibatkan percikan api. Percikan api akan mengakibatkan kebakaran hutan. Pada waktu musim kemarau, angin cenderung lebih besar sehingga hutan-hutan di Indonesia sering mengalami kebakaran. Kebakaran hutan disebabkan oleh ulah manusia seperti kecerobohan. Kecerobohan manusia seperti membuat api unggun kemudian lupa untuk mematikan bara api akan menimbulkan kebakaran hutan.<sup>5</sup>

Oleh karena itu jangan lupa untuk mematikan api unggun dan bara apinya. Kebakaran hutan dari ulah manusia yang sengaja membakar hutan. Banyak kejahatan manusia yang akan membuka lahan pertanian dengan cara membakar hutan secara sengaja. Akan tetapi kebakaran hutan tersebut semakin luas dan tidak terkendali sehingga mengalami kebakaran hutan yang besar. Kebakaran hutan karena aktivitas gunung merapi yang meletus sehingga banjir lahar panas yang menyebabkan kebakaran hutan.

### **2.1.3. Dasar Hukum Pembakaran Hutan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009**

Dalam Pasal 1 butir 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, dirumuskan bahwa yang dimaksud setiap orang dalam undang-undang ini adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Artinya apabila terdapat

---

<sup>5</sup> Haris Surono, *Pencegahan Kebakaran Hutan*, (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Penyuluhan Kehutanan dan Perkebunan, 2000), hlm. 3.

perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap undang undang ini dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.<sup>6</sup> Selanjutnya, konsep ini diatur pula dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur :

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Dengan demikian berarti terdapat keinginan dari pembuat undang-undang untuk menerapkan asas *strict liability* secara umum dalam hukum pidana Indonesia baik untuk menjatuhkan pidana kepada manusia maupun korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Pasal 69 ayat (1) huruf h :

Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;

Pasal 108 :

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 69 ayat (2) :

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh sungguh kearifan lokal di daerah masing masing. Penjelasan Pasal 69 ayat (2) : Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaran api ke wilayah sekelilingnya.

---

<sup>6</sup> Rudi Pradisetia Sudirdja, *Penerapan Corporate Criminal Liability Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia*, (Makalah, Magister Hukum UI, 2013), hlm. 3.

## **2.2. Bentuk Larangan dan Perbuatan Pidana yang Sering Terjadi dalam Proses Pembakaran Hutan**

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembakaran hutan, sudah diatur dalam Undang-undang. Sebab dalam undang-undang yang berlaku, sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku mempunyai beberapa bentuk menurut tindak pidana yang dilakukan.

Berikut beberapa bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan pengrusakan dan pencemaran lingkungan hidup beserta ancaman sanksi terhadap tindak pidana tersebut:

1. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Secara normatif substansi Pasal 98 berisi 3 ayat. Rumusan Pasal 98 ayat (1) berbunyi sebagai berikut: setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,-.<sup>7</sup>

Unsur subjektif pasal tersebut berupa setiap orang dan dengan sengaja. Makna setiap orang dalam pasal tersebut berupa orang perseorangan atau badan hukum, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Jadi, pelaku delik ketentuan pasal 98 ayat (1) tidak hanya dibatasi pada manusia atau perorangan.

---

<sup>7</sup> Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Pasal 98 ayat (2) berbunyi jika perbuatan pelaku itu mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, maka pidana yang diancamkan kepada pelaku adalah pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun, dan denda paling sedikit Rp.4.000.000.000,- dan paling banyak Rp.12.000.000.000,- tapi juga mencakup korporasi.<sup>8</sup> Esensi Pasal 98 ayat (2) pada dasarnya sama dengan Pasal 98 ayat (1), yakni merupakan sama-sama delik materil. Hal yang membedakan adalah pada akibat yang ditimbulkan perbuatan pelaku. Akibat dalam Pasal 98 ayat (1) adalah lingkungan hidup, sedangkan akibat dalam Pasal 98 ayat (2) berupa orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia.

Karena akibat dalam Pasal 98 ayat (2) lebih serius dibandingkan dengan akibat dalam Pasal 98 ayat (1) karena menyangkut perlindungan hukum terhadap kepentingan manusia, itu sebabnya ancaman sanksi pidana dalam Pasal 98 ayat (2) lebih berat, dari paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun menjadi paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun, dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- menjadi denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 12.000.000.000,-.

Namun demikian, jika akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku berupa orang mengalami luka berat atau mati, ancaman sanksi pidana juga diperberat dari pidana penjara paling singkat empat tahun dan

---

<sup>8</sup> Lihat Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

paling lama dua belas tahun menjadi pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun, dan denda paling sedikit Rp.4.000.000.000,- dan paling banyak Rp.12.000.000.000,- menjadi denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,- dan paling banyak Rp.15.000.000.000,-.

2. Kelalaian mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Pasal 99 juga memiliki 3 ayat sebagaimana Pasal 99 ayat (1) dirumuskan sebagai berikut: setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,-.<sup>9</sup> Jika dicermati, hal yang membedakan antara rumusan dalam Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) di atas hanyalah pada unsur subjektif berupa kesengajaan dan kealpaan. Unsur subjektif dalam Pasal 99 ayat (1) berupa kelalaian. Selebihnya unsur-unsur delik yang lain dirumuskan sebagai delik materil adalah sama karena ada perbedaan serius atas tindak pidana antara perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan lalai, menjadi logis jika ancaman sanksi pidana dalam Pasal 99 ayat (1) lebih ringan dibandingkan dengan ancaman sanksi pidana dalam Pasal 98 ayat (1).

Rumusan delik dalam Pasal 99 ayat (2) hanya berupa pemberatan ancaman pidana karena akibat yang ditimbulkan lebih berat/serius

---

<sup>9</sup> Lihat Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

dibandingkan dengan Pasal 99 ayat (1) berupa orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia dari pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun menjadi pidana paling singkat dua tahun dan paling lama enam tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,- dan paling banyak Rp.3.000.000.000,- menjadi paling sedikit Rp. 2. 000.000.000,- dan paling banyak Rp.6. 000.000.000,-.

Namun demikian, jika akibat yang ditimbulkan karena kelalaian pelaku berupa orang mengalami luka berat atau mati, ancaman sanksi pidana juga diperberat dari pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama enam tahun menjadi pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sembilan tahun, dan denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,- paling banyak Rp. 6.000.000.000,- menjadi denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 9.000.000.000,-.<sup>10</sup>

Jadi, larangan pembakaran hutan pada musim kemarau untuk mengantisipasi terjadi kebakaran hutan dan lahan perlu dibuat ketentuan yang sesuai dengan tujuannya. Larangan tersebut perlu ditujukan pada sasaran yang tepat, sehingga perlu adanya pemilahan lahan dalam aturan tersebut, yang dapat diterima oleh semua kalangan dengan tidak mengorbankan sebagian masyarakat lokal. Kebakaran hutan dan lahan sangat merugikan semua pihak, hal ini sangat disadari oleh masyarakat yang bergelut dalam bidang pertanian dan perkebunan, baik skala kecil maupun menengah dan besar. Di samping itu, larangan perlu disertai penyediaan cara alternatif yang setara dengan cara yang dilarang tersebut,

---

<sup>10</sup> Lihat dalam Pasal 99 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

sehingga masyarakat yang masih *subsistence* dalam kehidupannya dapat melaksanakan cara alternatif tersebut tanpa bertambah beban hidupnya.

Larangan saja cenderung menimbulkan antipati dan perlawanan, karena bisa saja sesuatu yang dilarang adalah bagian dari budaya yang mempunyai nilai dan normanya sendiri yang memerlukan waktu dan syarat-syarat tertentu dalam perubahannya. Apalagi bila kebiasaan tersebut telah teruji dalam beberapa generasi dan menjadi pengetahuan yang terus diwariskan kepada generasi berikutnya sebagai *indigenous knowledge*, yang perlu dihargai oleh semua *stakeholders*. Larangan pembakaran hutan bagi semua kalangan adalah tragedi pengetahuan, yang perlu disesalkan dan menyesatkan.

Undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada hakikatnya memberikan perlindungan kepada *biotic community* maupun *abiotic community* agar terhindar dari pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan manusia itu sendiri. Perlindungan hukum tersebut antara lain diberikan dengan cara memberikan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana lingkungan.

Karena kegiatan yang berpotensi dapat mengakibatkan berkurangnya daya dukung lingkungan atau pencemaran lingkungan pada hakikatnya bukan semata-mata merupakan kegiatan manusia, tetapi kegiatan korporasi (*corporate*), maka sudah tentu perlindungan kepada masyarakat yang dilakukan dengan memberikan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana lingkungan tidak hanya memberikan sanksi pidana kepada subjek hukum manusia tetapi juga memberikan sanksi pidana kepada subjek hukum korporasi atau yang dikenal dengan pertanggungjawaban pidana korporasi.

### 2.3. Konsepsi *ḥifẓ al-Bī'ah* dalam Kerangka *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Konsep *ḥifẓ al-bī'ah* dan *maqāṣid al-syarī'ah* diperlukan suatu landasan teoritis yang berguna untuk melihat ukuran atau kriteria yang menjadi dasar pembuktian. Untuk kajian ini, teori yang dibangun Muḥammad al-Ṭāhīr ibn 'Āsyūr dijadikan landasan teori. Ibn 'Āsyūr telah melakukan pengembangan teori *maqāṣid* dalam konteks *maqāṣid al-syarī'ah*. Ia melakukan perpaduan antara pendekatan epistemologi *bayānī* (dialektik)<sup>11</sup> dan *burhānī* (demonstratif)<sup>12</sup> secara integratif. Hal ini melahirkan teori baru, bahwa kelompok kaidah yang bersifat pasti (*qat'ī*) menjadikan rujukan dalam penalaran. Ia menyatakan: Sesungguhnya yang saya kehendaki adalah mejadikan kelompok kaidah yang pasti sebagai rujukan, yang mana kaidah itu menjadi rujukan pada saat terjadi perbedaan pendapat.

Menurut Muḥammad al-Ṭāhīr ibn 'Āsyūr, *maqāṣid al-syarī'ah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang telah dijaga oleh Allah dalam segala ketentuan hukum syarī'ah baik yang kecil maupun yang besar dan tidak ada pengkhususan dalam jenis tertentu dari hukum syarī'ah.<sup>13</sup>

Sebagaimana terlihat pada bagian sejarah perkembangan teori *maqāṣid*, dengan pendekatan epistemologi *burhānī* (filosofik-saintifik), al-Syātībī telah sampai pada perumusan kategorisasi *maqāṣid* menjadi *maqāṣid al-asliyyah*, dan *maqāṣid al-tābi'ah*.<sup>14</sup> Rumusan ini dipetakan kembali oleh Ibn 'Āsyūr menjadi

<sup>11</sup> Muḥammad Abed al-Jabiri, *Formasi Naral Arab*, tej. Imam Khoiri, (Yogyakarta: IRCiSod, 2003), hlm. 171-172.

<sup>12</sup> Muḥammad Abed al-Jabiri, *Formasi Naral Arab...*, hlm. 504.

<sup>13</sup> Ahmad ar-Raisuni, *Nazhâriyyat al-Maqāṣid 'inda al-Imâm ash-Shâtibi*, (Beirut: al-Maahad al-Alami li al-Fikr al-Islâmi, 1992), hlm. 13.

<sup>14</sup> Al-Syātībī. *Al-Muwāfaqāt*, jld. II, hlm. 150.

*maqāsid al-syarī‘at al-‘āmmah*,<sup>15</sup> dan *maqāsid al-syarī‘at al-khāssah*.<sup>16</sup> Oleh Ibn ‘Āsyūr, rumusan ini didedikasikan untuk menjawab status hukum pada kasus baru.<sup>17</sup> Selain itu, rumusan ini menjadi alat verifikasi bagi mujtahid dalam semua bentuk peristinbatan yang mereka lakukan, yaitu: 1) memahami teks nas; 2) mengkaji pertentangan dalil; 3) melakukan kias; 4) menjawab permasalahan yang belum ada ketentuan dari nas yang tidak bisa dikias; 5) menetapkan sifat *ta‘abbud* pada suatu hukum.<sup>18</sup> Oleh karena itu Ibn ‘Āsyūr menyimpulkan seorang mujtahid membutuhkan penguasaan ilmu *maqāsid*.

Setiap fenomena yang dominan maslahatnya dapat dinyatakan tercakup dalam *maqāsid al-syarī‘ah (maqāsid al-Syāri‘)*.<sup>19</sup> Ini senada dengan pandangan Ibn ‘Abd al-Salām dalam konteks pertentangan maslahat dan mafsadat (*ta‘ārud*).<sup>20</sup> Adapun lawan dari sisi dominan dianggap tidak ada karena terikat dengan waktu dan tempat. Bagi Ibn ‘Āsyūr, *maqāsid al-syarī‘ah* hanya bisa dipastikan dalam *al-maqāsid al-‘āmmah*. Ada pun *maqāsid al-syarī‘iyat al-khāssah* didefinisikannya sebagai cara-cara yang dimaksudkan *al-Syari‘* dalam memastikan tujuan manusia yang bermanfaat dalam muamalah, atau untuk memelihara kemaslahatan umum manusia dalam aktivitas mereka yang khusus.<sup>21</sup>

---

<sup>15</sup> Ibn ‘Āsyūr. *Maqāsid al-Syarī‘at al-Islāmiyyah* (Kairo: Dār al-Salām, 2005, hlm. 49.

<sup>16</sup> Ibn ‘Āsyūr. *Maqāsid...*, hlm. 142.

<sup>17</sup> Ibn ‘Āsyūr. *Maqāsid...*, hlm. 81. 1

<sup>18</sup> Ibn ‘Āsyūr. *Maqāsid...*, hlm. 13.

<sup>19</sup> Al-Syātibī. *Al-Muwāfaqāt...*, jld. II, hlm. 21.

<sup>20</sup> Ibn ‘Abd al-Salām. *Qawā‘id al-Ahkām...*, jld. I, hlm. 43.

<sup>21</sup> Ibn ‘Āsyūr. *Maqāsid...*, hlm. 142.

Ibn ‘Āsyūr melihat *maqāsid al-syar‘iyyat al-khāssah* dalam konteks realitas, dan membahasnya dalam dimensi tujuan (*maqāsid*) dan sarana (*wasā’il*). Dalam dimensi ini, di satu sisi objek bahasan *maqāsid* tertuju pada perbuatan itu sendiri (*al-a‘māl wa al-tasarrufāt*), dan di sisi lain tertuju pada motivasi. Oleh karena itu, ontologi *maqāsid al-syar‘iyyat al-khāssah* dipecahnya kepada *maqāsid li al-Syāri‘* dan *maqāsid li al-nās*.<sup>22</sup>

Teori yang dibangun Muhammad al-Tāhir ibn ‘Āsyūr dijadikan landasan teori. Ibn ‘Āsyūr telah melakukan pengembangan teori *maqāsid* dalam konteks *maqāsid al-syarī‘ah*. Ia melakukan perpaduan antara pendekatan epistemologi *bayānī* (dialektik)<sup>23</sup> dan *burhānī* (demonstratif)<sup>24</sup> secara integratif. Hal ini melahirkan teori baru, bahwa kelompok kaidah yang bersifat pasti (*qat‘ī*) menjadi rujukan dalam penalaran

Dari tujuan yang dikemukakan Ibn ‘Āsyūr terpahami bahwa *maqāsid al-syarī‘ah* dilihatnya sebagai nilai transenden yang dirujuk saat interpretasi atas nas dilakukan. Demikian pula manakala menjawab permasalahan baru, *maqāsid al-syarī‘ah* dijadikan sumber nilai transenden yang berupa kaidah umum. Saat berbicara dalam konteks nilai *ilahiyah* ini Ibn ‘Āsyūr menggunakan kata *maqāsid al-tasyri‘ al-‘āmmah*. Ini diartikan sebagai *al-ma‘nā* dan *al-hikmah* (*final cause*) yang diperhatikan *al-Syāri‘* dalam semua pensyariatan.<sup>25</sup> Sebaliknya pada saat

<sup>22</sup> Ibn ‘Āsyūr. *Maqāsid...*, hlm. 142. .

<sup>23</sup> Muhammad Abed al-Jabiri. *Formasi Nalar Arab*, terj. Imam Khoiri (Yogyakarta: IRCiSod, 2003), hlm. 171-172.

<sup>24</sup> ” Al-Jabiri, *Formasi Nalar Arab...*, hlm. 504.

<sup>25</sup> Ibn ‘Āsyūr. *Maqāsid...*, hlm. 49

membicarakan sifat-sifat tertentu sebagai ukuran *al-maqāsid al-syar'iyah*, Ibn 'Āsyūr menggunakan kata *maqāsid al-syarī'ah*. Dari itu dapat disimpulkan, *maqāsid al-syarī'at al-khāssah* terdiri dari kausa finalis (nilai) dan perbuatan, atau realitas tertentu. Dari itu Ibn 'Āsyūr menggunakan kata *al-maqāsid al-syar'iyah* dalam arti yang mencakup *maqāsid li al-Syāri'* dan *maqāsid li al-nās*.

Setelah membahas klasifikasi *maqāsid al-'āmmah*, Ibn 'Āsyūr masuk dalam pembahasan syarat-syarat untuk menetapkan suatu *al-ma'nā* sebagai *maqāsid al-syarī'ah*. Ia menetapkan empat syarat: 1) tujuan itu bersifat pasti (*al-thubūt*); 2) tujuan itu bersifat jelas (*al-zuhūr*); 3) tujuan itu bersifat terukur (*al-indibāt*); 4) tujuan itu bersifat konsisten (*al-ittirād*). Menurut Bin Zaghībah, Ibn 'Āsyūr adalah orang pertama yang memberi batasan (*dawābit*) *maqāsid* seperti ini.<sup>26</sup>

Yusuf al-qaradhawi menjelaskan dalam kitabnya *Ri'āyat al-Bī'ah fī al-Syarī'at al-Islāmīyyah* mengenai posisi pemeliharaan ekologis (*ḥifẓul al-bī'ah*) dalam Islam adalah pemeliharaan lingkungan setara dengan menjaga *maqāsid al-syarī'ah* yang lima, antara lain :

#### 1. Menjaga Lingkungan Sama Dengan Menjaga Agama

Segala usaha pemeliharaan lingkungan sama halnya dengan usaha menjaga agama. Maka dari itu, bahasan ini termasuk dalam katagori yang sangat mendasar. Karena memang, perbuatan dosa yang dapat mencemari lingkungan akan menodai substansi dari keberagamaan yang benar, dan

---

<sup>26</sup> Ibn 'Āsyūr. *Maqāsid...*, hlm. 50.

secara tidak langsung meniadakan tujuan eksistensi manusia dipermukaan bumi ini. Sekaligus juga menyimpang dari perintah Allah dalam konteks hubungan baiknya dengan sesama.

## 2. Menjaga Lingkungan Sama Dengan Menjaga Jiwa

Menjaga lingkungan dan melestarikannya juga sama dengan masalah pokok yang kedua, yaitu menjaga jiwa. Maksud dari perlindungan terhadap jiwa adalah perlindungan terhadap kehidupan psikis manusia dan keselamatan mereka. Karena mencegah penyakit termasuk kedalam pemeliharaan jiwa.

## 3. Menjaga Lingkungan Sama Dengan Menjaga Keturunan

Menjaga lingkungan juga termasuk kedalam kerangka menjaga keturunan. Keturunan yang dimaksud disini adalah keturunan umat manusia diatas bumi ini. Maka menjaga keturunan mempunyai arti, menjaga keberlangsungan generasi masa depan. Perbuatan yang menyimpang, dengan mengambil sumber-sumber kekayaan yang menjadi hak orang lain akan mengancam generasi masa depan. Upaya menjaga kesinambungan generasi ini telah ada dalam dasar-dasar Islam, yang tercermin dalam bentuk solidaritas generasi muslim antara satu dengan yang lain. Ini semua sebagai aplikasi nyata dari upaya menjaga segala bentuk eksploitasi sumber-sumber rezeki yang menjadi hak generasi yang akan datang.

## 4. Menjaga Lingkungan Sama Dengan Menjaga Akal

Menjaga lingkungan dapat pula disepadankan dengan masalah pokok yang keempat, yaitu menjaga akal masalah ini

merupakan jembatan kearah pemberlakuan taklif dalam islam. Maka brang siapa yang tidak mempunyai akal, tidak ada beban yang wajib ditanggungkannya, dan segala amal perbuatannya tidak akan di tulis.

##### 5. Menjaga Lingkungan Sama Dengan Menjaga Harta

Menjaga lingkungan sam pula dengan kebutuhan pokok yang kelima, yaitu menjaga harta. Bahwa Alllah swt telah menjadikan harta sebagai bekal untuk kehidupan manusia diatas bumi ini. Jadi, keharusan menjaga lingkungan adalah juga kewajiban menjaga harta dalam segala bentuk dan jenisnya tersebut. Pelaksanaan dari komitmen diatas adalah dengan menjaga sumber dayanya dan jangan mengeksploitasi tanpa tujuan yang jelas.<sup>27</sup>

Hutan sebagai salah satu bagian dari lingkungan hidup merupakan karunia Allah Swt. dan merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat penting bagi umat manusia. Banyaknya manfaat yang didapat dari keberadaan hutan di bumi ini. Alquran menjelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi. Kewajiban manusia sebagai khalifah di bumi adalah dengan menjaga dan mengurus bumi dan segala yang ada di dalamnya untuk dikelola sebagaimana mestinya. Dalam hal ini kekhalifahan sebagai tugas dari Allah Swt. untuk mengurus bumi harus dijalankan sesuai dengan kehendak penciptanya dan tujuan penciptaannya.<sup>28</sup>

Namun, beberapa waktu belakangan ini Indonesia disibukkan dengan pemberitaan mengenai upaya pemadaman yang dilakukan pihak setempat di

---

<sup>27</sup> Yusuf al-qardhawi , *Ri'āyat al-Bī'ah fī al-Syarī'at al-Islāmīyyah*, cet 1,(jakarta timur : pustaka al-kautsar, 2002) hlm 47

<sup>28</sup> Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 542.

berbagai daerah di Indonesia akibat adanya kebakaran hutan. Hutan di Indonesia mengalami kerusakan terus-menerus, kebakaran hutan menjadi musibah rutin. Apabila hal ini dibiarkan maka bukan tidak mungkin di Indonesia dalam beberapa tahun kedepan akan kehilangan hutannya. Bukan hanya itu saja, keberadaan seluruh penghuni hutan baik flora maupun fauna akan terancam kelestariannya akibat hilangnya hutan sebagai habitat asli mereka.

Selain itu, akibat hilangnya hutan maka akan menimbulkan berbagai bencana lain yang datang secara bertubi-tubi pada saat musim kemarau ataupun ketika musim hujan tiba. Seperti halnya tanah longsor, banjir, kekeringan, kebakaran hutan, tanaman pertanian yang rusak karena diserang hama, dan semuanya adalah karena ulah manusia sendiri. Dampak lainnya yaitu seperti kabut asap yang ditimbulkan akibat terjadinya kebakaran hutan dan mengganggu aktivitas masyarakat serta berdampak pula terhadap kesehatan masyarakat. Jika hal seperti ini terus terjadi akibat jangka panjang lainnya yang ditimbulkan adalah generasi berikutnya tidak akan bisa menikmati kekayaan alam yang ada karena ketamakan dan keserakahan yang terjadi saat ini.

Pemeliharaan terhadap lingkungan ini, dalam pandangan Islam dikenal tiga macam bentuk pelestarian lingkungan. Pertama, dengan cara *ihya'*. Yakni pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh individu. Dalam hal ini seseorang mematok lahan untuk dapat digarap dan difungsikan untuk kepentingan pribadinya. Orang yang telah melakukannya dapat memiliki tanah tersebut. Mazhab Syafi'i menyatakan siapapun berhak mengambil manfaat atau memilikinya, meskipun tidak mendapat izin dari pemerintah. Lain halnya dengan

Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat, *Ihya'* boleh dilakukan dengan catatan mendapat izin dari pemerintah yang sah. Imam Malik juga berpendapat hampir sama dengan Imam Abu Hanifah.<sup>29</sup>

Akan tetapi, beliau menengahi dua pendapat itu dengan cara membedakan dari letak daerahnya. Kedua, dengan proses *igta'*. Yakni pemerintah memberi jatah pada orang-orang tertentu untuk menempati dan memanfaatkan sebuah lahan. Adakalanya untuk dimiliki atau hanya untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu. Ketiga, adalah dengan cara *hima*. Dalam hal ini pemerintah menetapkan suatu area untuk dijadikan sebagai kawasan lindung yang difungsikan untuk kemaslahatan umum. Dalam konteks dulu, *hima* difungsikan untuk tempat penggembalaan kuda-kuda milik negara, hewan, zakat dan lainnya. Setelah pemerintah menentukan sebuah lahan sebagai *hima*, maka lahan tersebut menjadi milik negara. Tidak seorang pun dibenarkan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadinya (melakukan *ihya'*), apalagi sampai merusaknya.

Menurut Ali Yafie, ada dua landasan dasar dalam *Fiqh ḥifẓ al-Bī'ah* (pemahaman masalah lingkungan hidup) yaitu: Pertama, pelestarian dan pengamanan lingkungan hidup dari kerusakannya adalah bagian dari iman. Kualitas iman seseorang bisa diukur salah satunya dari sejauh mana sensitivitas dan kepedulian orang tersebut terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Kedua, melestarikan dan melindungi lingkungan hidup adalah kewajiban setiap orang yang berakal dan balig (dewasa). Melakukannya adalah ibadah, terhitung sebagai bentuk bakti manusia kepada Tuhan. Sementara penanggung jawab utama

---

<sup>29</sup> Sayyid'alwi bin al-sayyid ahmad al-saqqaf, *hasyiyyah tarsyih al-mustafidin bi tausyih fath al-mu'in* (mesir: musthafa al-halabi, 1995M/1373 4 H) *sandaran yang digunakan abu hanifah adalah sabda rasul saw*.

menjalankan kewajiban pemeliharaan dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup ini terletak di pundak pemerintah. Ia telah diamanati memegang kekuasaan untuk memelihara dan melindungi lingkungan hidup, bukan sebaliknya mengeksploitasi dan merusaknya.<sup>30</sup>

Di dalam Islam, tidak dijelaskan secara eksplisit dan terperinci berbagai hal tentang kebakaran hutan. Namun, secara umum hukum Islam telah mengatur tentang pelarangan tindakan pengrusakan hutan dan tindakan pengrusakan lingkungan. Islam mengatur pengelolaan hidup, meliputi berbagai aspek, yakni pengelolaan sumber daya alam yang menyangkut bidang kehutanan, pemeliharaan, larangan dan ancaman-ancaman dalam pengrusakan hutan termasuk di dalamnya tentang pengrusakan hutan. Untuk saat ini, kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh faktor manusia yang tidak bertanggung jawab untuk membuka lahan pertanian dan mengambil keuntungan untuk dirinya saja.


Dalam fatwa MUI Nomor 30 tahun 2016 tanggal 27 juli 2016 M tersebut memutuskan dan menetapkan bahwa pembakaran hutan dan lahan untuk kegiatan kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan dan lain-lain yang mengakibatkan kabut asap, kerusakan lingkungan serta mengganggu kehidupan manusia hukumnya haram. Keputusan ini dipertimbangkan berdasarkan dampak dari pembakaran hutan di musim kemarau untuk memperluas areal perkebunan merusak lingkungan, karena hutan menjadi gundul berubah menjadi padang ilalang dan pada musim hujan terjadi banjir; bahwa dampak pembakaran hutan

---

<sup>30</sup> Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006), hlm. 42.

menimbulkan kabut asap yang mengganggu transportasi laut, darat dan udara, mengganggu kesehatan masyarakat.


Ketentuan seperti di atas,ditetapkan berdasarkan induksi tematik (*al-istiqrā' al-ma'nawī*) terhadap ayat-ayat al-quran. Induksi tematik (*al-istiqrā' al-ma'nawī*) adalah metode yang tidak berpegang pada satu dalil saja, tapi menyatukan semua dalil, baik yang bersifat umum, terbatas, maupun partikular kasuistik. Ini dilakukan bersama petunjuk dan kondisi-kondisi yang menyertai dalil-dalil itu. Dalam Alquran ditegaskan bahwa menjadi *khalifah* di muka bumi ini tidak untuk melakukan perusakan dan pertumpahan darah. Tetapi untuk membangun kehidupan yang damai, sejahtera, dan penuh keadilan. Oleh sebab itu, manusia yang melakukan kerusakan di muka bumi ini secara otomatis mencoreng atribut manusia sebagai *khalifah*. Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 30, yang berbunyi:



Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. (Q.S. Al-Baqarah: 30).

Memang, Allah menegaskan bahwa bumi ini diperuntukkan bagi manusia, manusia itu tidak berarti manusia harus semena-mena untuk mengeksploitasinya.

Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 20, yang berbunyi:



Artinya: Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah Telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan. (Q.S. Luqman: 20).

Karena, walaupun alam diciptakan untuk kepentingan manusia, tetapi tidak diperkenankan menggunakannya secara semena-mena. Sehingga, perusakan terhadap alam merupakan bentuk dari pengingkaran terhadap ayat-ayat (keagungan) Allah, dan akan dijauhkan dari rahmat-Nya. Lihatlah sebagaimana firman Allah surat Al-A'raf ayat 56, yang berbunyi:



Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (Q.S. Al-A'raf: 56).

Berdasarkan ayat ini maka manusia sebagai *khalifah* di muka bumi ini tidak diperkenankan bebas kendali dalam melakukan apa saja terhadap lingkungan sekitarnya. Sebab, berdasarkan ayat ini, Allah justru melarang untuk melakukan eksploitasi dan perusakan terhadap alam. Oleh sebab itu, pelaku kerusakan telah dianggap sebagai pelanggaran.

Ketika agama dituntut untuk memecahkan krisis bumi dan lingkungan hidup, maka upaya memahami *maqāṣid al-syarī'ah* dalam kemasam nalar fikih yang aplikatif dan selaras dengan pemahaman agama harus terus dilakukan. Merancang *Fiqh ḥifẓ al-Bī'ah* adalah salah satu upaya praktis menyelamatkan bumi dan lingkungan dari eksploitasi semena-mena dan kerusakan, termasuk *global warming*. *Fiqh ḥifẓ al-Bī'ah* akan memberikan hukum dengan tegas bahwa orang yang mengabaikan, menyia-nyiakan dan merusak tatanan ekosistem di muka bumi dapat dikatakan sebagai orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Hal ini mengingat tindakan pengrusakan bumi (alam) dikategorikan “memerangi Allah dan Rasul-Nya”.

Menurut Ali Yafie, setidaknya ada dua ajaran dasar yang merupakan dua kutub di mana manusia hidup di muka bumi. *Pertama*, al-quran menegaskan bahwa Allah swt adalah Tuhan semesta alam, bukan Tuhan manusia atau sekelompok manusia, sehingga manusia dan alam adalah sama di hadapan Tuhan. *Kedua*, artinya manusia diberikan amanat untuk mewujudkan segala perilakunya dalam rangka kasih sayang terhadap seluruh penghuni bumi/alam. Suri tauladan seperti ini secara nyata terekam dalam ritual-ritual agama. Dalam pelaksanaan

ibadah haji misalnya, seseorang yang berihram dilarang untuk mencabut (mematikan) pohon dan tidak boleh membunuh binatang.<sup>31</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa fitrah manusia secara ekologis merupakan bagian dari bumi (alam). Bumi inilah yang menyediakan berbagai sumber daya alam yang menjadi daya dukung bagi kehidupan manusia dan komponen lainnya. Keberlangsungan hidup manusia tergantung dari keutuhan bumi dan isinya. Sebaliknya, keutuhan lingkungan tergantung bagaimana kearifan manusia dalam mengelolanya. Karenanya, bumi dan lingkungan tidak semata-mata dipandang sebagai penyedia sumber daya alam serta sebagai daya dukung kehidupan yang harus dieksploitasi, tetapi juga sebagai tempat hidup yang mensyaratkan adanya keserasian dan keseimbangan antara manusia dengan bumi serta lingkungannya.

Pandangan ini berpijak pada fitrah manusia sebagai bagian dari alam. Karena itulah, konsep kekhalfahan di bumi menuntut adanya interaksi yang harmonis antara manusia dengan sesamanya, sekaligus dengan alam. Islam tidak mengajarkan manusia untuk menjadikan bumi (alam) sebagai alat mencapai tujuan konsumtif, tetapi menjadikan bumi/alam sebagai mitra hidup yang bisa meningkatkan kualitas pengabdian kepada Allah. Semakin baik hubungan atau interaksi manusia dengan lingkungan, akan semakin banyak manfaat yang bisa diperoleh manusia dari lingkungan itu. Inilah prinsip etik yang merupakan landasan interaksi dan keharmonisan antara manusia dengan bumi.

Prinsip ini di turunkan dari nilai menengah, yaitu pemeliharaan jiwa. maka setiap perusakan terhadap lingkungan (bumi) harus dinilai sebagai perusakan

---

<sup>31</sup> Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 10-15.

terhadap diri manusia itu sendiri. Inilah yang dimaksud dengan kesadaran teologis atas bumi dan alam sebagai desain dan rumusan dasar dalam konstruksi *Fiqh ḥifẓ al-Bī'ah*, suatu kesadaran yang memiliki jangkauan masa depan dan lintas duniawi. Kesadaran ini bisa muncul tatkala manusia mampu memahami secara makrokosmik bumi dan kehidupan, tidak hanya saat ini atau masa datang, tapi juga masa setelah kehidupan ini.

Konsep *Fiqh ḥifẓ al-Bī'ah* tersebut mengandung makna, penghargaan yang sangat tinggi terhadap alam dan lingkungan, penghormatan terhadap lingkungan merupakan aktualisasi saling keterkaitan setiap komponen dan aspek kehidupan, pengakuan terhadap kesatuan penciptaan dan persaudaraan semua makhluk serta menunjukkan bahwa etika harus menjadi landasan setiap perilaku dan penalaran manusia. Kesadaran ini akan muncul jika di sadari bahwa pemeliharaan lingkungan adalah *maqāṣid al-syarī'ah* dalam pemeliharaan jiwa.

Membicarakan aspek implementasi dalam membumikan *Fiqh ḥifẓ al-Bī'ah* keberadaan dan tanggung jawab negara sangat dibutuhkan, terutama dalam menegakkan kebijakan dan hukum yang berorientasi pada perlindungan lingkungan dan alam secara lebih luas. Kebijakan dan sosialisasi tentang bahaya akibat perusakan alam dan lingkungan, seperti pemanasan global dan bagaimana sebaiknya bertindak untuk meminimalkan efek pemanasan global tersebut harus terus digiatkan. Selain itu, perlu dibangun kesadaran kritis publik dan pemerintah terhadap persoalan yang terkait dengan pemeliharaan alam dan lingkungan, menciptakan proses perbaikan total atas pengelolaan alam, penegasan lahirnya

kebijakan negara yang bertumpu pada kearifan merawat alam dan isinya. Dalam hal ini pemerintah mengemban amanah dari firman Allah berikut :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء: 58)

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (Q.S. al-Nisa’: [4] 58).

Lalu kepada rakyat diperintahkan untuk taat dalam ayat berikut;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء: 59)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S. al-Nisa’: [4] 59).

Ketaatan rakyat ini merupakan taklīf dari syar‘ yang terus berlaku selama pemimpin tidak memerintah kepada maksiat. Kiranya nilai-nilai ini cukup masyhur di tengah umat Islam, jika hal ini tidak bisa dicerna oleh masyarakat dari qanun yang ada, maka masalahnya adalah pada kurangnya sosialisasi dan uraian metodologis yang kurang memadai dalam konsideran qanun itu sendiri.

Selain itu, pelanggaran hukum yang dikenakan ‘*uqūbat al-ta’zīr*, ternyata tidak semuanya diakomodir oleh fikih. Ada sekian banyak *jarīmah* yang jenis dan kadar ‘*uqūbah*-nya diserahkan kepada kebijakan pemerintah. Dalam hal ini Ibn

Taymiyyah menyatakan bahwa mereka yang berbuat maksiat (selain yang di ancam dengan *hadd*), dihukum dengan *ta'zīr* menurut kadar yang dipertimbangkan oleh pemerintah (*al-wāli*).<sup>32</sup> Pernyataan Ibn Taymiyyah ini menjadi sesuai dengan pendirian Khallāf, bahwa *siyāsah syar'iyah* merupakan peraturan yang dilahirkan oleh umara dan atau ulama negeri dalam bentuk berbagai peraturan perundang-undangan (*qawānin*).<sup>33</sup>

Atas dasar ini pula 'Abd al-Qādir 'Awdah menyatakan bahwa pemerintahan Islam adalah bentuk pemerintahan yang berdasar Alquran dan *syūra*, bukan teokrasi. Pemerintah Islam dan para hakim terikat kepada Alquran dan Sunnah dalam hal yang didapati adanya *nass*, sementara dalam hal yang tidak ditemukan adanya *nass*, mereka terikat kepada *syūra*.<sup>34</sup> Hal ini menuntut para ulama untuk memberi kriteria sebagai indikator. Indikator itu antara lain disimpulkan dalam enam kriteria berikut;<sup>35</sup>

1. Isinya sesuai atau sejalan, atau tidak bertentangan dengan syariat Islam.
2. Peraturan itu meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan.
3. Tidak memberatkan masyarakat
4. Untukmenegakkan keadilan
5. Dapat mewujudkan kemaslahatan masyarakat

---

<sup>32</sup> Ibn Taymiyyah, *al-Siyāsah al-Syar'iyah*, hlm. 101

<sup>33</sup> Khallāf, 'Abd al-Wahhāb, *al-Siyāsah al-Syar'iyah aw Nizām al-Dawlah al-Islāmiyyah fī Syu'ūn al-Dustūriyyah wa al-Khārijīyyah wa al-Mālīyyah*, (Kairo: Dār al-Ansar, 1977) hlm. 15

<sup>34</sup> 'Abd al-Qādir 'Awdah, *al-Islām wa Awdhā'unā al-Siyāsiyyah* (Kairo: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1951), hlm. 78

<sup>35</sup> Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945; Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*, (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 12

Kemudian membangun supremasi hukum dengan penerapan hukum dan undang-undang, yang harus dilaksanakan dengan memberi sanksi bagi mereka yang melanggar dengan perantara pemerintah. Kemudian dalam hadist shahih dikatakan, “Tiap- tiap kamu adalah pemimpin, dan tiap-tiap kamu bertanggung jawab terhadap yang kamu pimpin, seorang imam adalah pemimpin dan ia bertanggung jawab terhadap yang di pimpinnya.” (Muttafag Alaih, HR Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar,)

Sebab itulah, perlu dimasukkan pentingnya perlindungan terhadap lingkungan, dan pemberian sanksi bagi mereka yang melanggar batasan-batasannya, sesuai dengan hukum-hukum yang lazim berlaku bagi umat. Sebagaimana sudah umum diketahui, dalam hukum fikih ada dua macam sanksi : yaitu sanksi yang berdasarkan nash, dimana pelakunya mendapatkan hukuman had. Dan sanksi berdasarkan ijtihad, dimana pelakunya mendapatkan ta'zir.

Selanjutnya, pemerintah yang sah mempunyai kewajiban-kewajiban yang amat besar untuk memelihara lingkungan dan melestarikannya, serta mendorong secara personal, kelembagaan, ataupun perusahaan-perusahaan untuk melaksanakan kewajiban ini. Pemerintah juga harus menghentikan proyek-proyek yang membahayakan lingkungan, sekalipun terdapat beberapa manfaat di dalamnya. Karena bagaimanapun juga kepentingan mayoritas harus didahulukan. Pokoknya, setiap perbuatan yang dosanya lebih besar dari manfaatnya, maka hukumnya haram. Dan sudah selayaknya pemerintah memberikan sanksi terhadap

mereka yang memusuhi dan mendistorsi segala bentuk pelaksanaan hukum yang berhubungan dengan lingkungan.<sup>36</sup>

Dalam realitas sejarah peradaban islam, khususnya pada zaman-zaman keemasannya tidak mengherankan jika tema pemeliharaan lingkungan menjadi persoalan yang banyak disentuh. Kala itu, semua bangsa dan umat islam mengimplementasikan (perhatiannya terhadap lingkungan) sebagai bagian dari kesadaran keagamaan mereka. Selain juga sebagai bagian dari rasa keimanan, wujud moralitas, keyakinan yang mendalam bahwa kedamaian mereka didunia serta kebahagiaan mereka di akhirat, adalah bergantung pada sejauh mana mereka mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Dan, Allah telah memerintahkan mereka agar melakukan segala kebajikan, serta melarang mereka dari segala bentuk kejahatan. Diantara kebajikan yang diperintahkan kepada mereka ialah ; pemeliharaan, perbaikan, serta perlindungan terhadap lingkungan dari setiap bentuk kerusakan, pencemaran, maupun marabahaya. Sebagaimana mereka juga dilarang untuk membuat kerusakan di muka bumi, ataupun keluar dari batas-batas keadilan dalam berinteraksi dengan elemen-elemen lingkungan. Baik itu dalam bentuk tindakan yang berlebih-lebihan maupun yang cenderung meremehkan. Kemudian keberadaan institusi publik dalam catatan peradaban islam, terbukti memiliki saham yang berarti dalam upaya pemeliharaan serta penjagaan lingkungan. Diantara institusi-institusi yang memiliki pengaruh dan saham tak terpungkiri tersebut adalah:

---

<sup>36</sup> Yusuf al-qardhawi , *Ri 'āyat al-Bī'ah fī al-Syarī'at al-Islāmīyah*, cet 1,(jakarta timur : pustaka al-kautsar, 2002) hlm 238

- a. Intitusi khilafah, atau bisa pula disebut sebagai institusi imam tertinggi dan institusi kepresidenan, serta kepala pelaksana (negara) tertinggi berikut para pembantunya.
- b. Institusi hukum atau yudikasi. Disini, seorang hakim berhak untuk menghukum setiap individu yang merusak lingkungan, berdasarkan laporan atau gugatan dari sebagian orang kepadanya. Hukuman tersebut bisa pula dijatuhkan bila ada melihat pelaku yang mengganggu kepentingan publik.
- c. Institusi pengawas. Institusi ini memiliki peran besar dalam memberikan pengarahan, pemantauan, serta pengawasan. Pada banyak kasus yang terjadi, ia juga sering campur tangan dalam persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan, ekonomi, maupun moral.<sup>37</sup>


Penetapan dan sekaligus pengembangan produk hukum dengan sendirinya mutlak membutuhkan suatu metode sebagai sarana mengurai legitimasi dogmatis dari korpus suci ke dalam tatanan realitas historis. Tujuan pokok penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemashlahatan manusia, di mana akan terus berubah dan bertambah seiring kemajuan zaman. Prinsip *maslahah* dalam bingkai *maqāṣid al-syarī'ah* inilah yang kemudian dirasa sangat penting untuk dikembangkan guna mengatasi problem lingkungan kontemporer.

Pemahaman terhadap konsepsi *ḥifẓ al-Bī'ah* dalam Kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan hal yang sangat penting dalam berijtihad. Demi untuk mengoprasionalkan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* dalam meretas *Fiqh ḥifẓ al-Bī'ah*, maka *maslahah mursalah* merupakan rumusan formulasi konsep yang mendasarinya. Dalam konteks ini, Muhammad Muslehuddin berpendapat bahwa teori *maslahah mursalah* terikat pada konsep bahwa Syari'at ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan berfungsi memberikan kemanfaatan dan menghilangkan kemudlaratan. Oleh karena pertimbangan *maqāṣid al-syarī'ah*

---

<sup>37</sup> Yusuf al-qardhawi, *Ri'āyat al-Bī'ah fī al-Syarī'at al-Islāmīyyah*, cet 1, (jakarta timur : pustaka al-kautsar, 2002) hlm242

yang begitu jelas, maka penajaman metode *istislahi* dapat dilakukan dengan pemahaman *maqāṣid al-syarī'ah* itu sendiri.<sup>38</sup>



---

<sup>38</sup> Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and Orientalists: A Comparative Study of Islamic Legal System* (Delhi: Markazi Maktaba Islami, 1985), hlm. 156.

**BAB TIGA**  
**KEBIJAKAN PEMIDANAAN BAGI PELAKU PEMBAKARAN HUTAN**  
**DALAM UNDANG-UNDANG**  
**NOMOR 32 TAHUN 2009 MENURUT KONSEP *HIFDZŪL BĪ'AH* DAN**  
***MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH***

**3.1. Sebab-Sebab Terjadinya Perbuatan Pidana Pada Proses Pembakaran Hutan**

Kebakaran hutan terjadi karena beberapa sebab, yakni oleh ulah manusia dan penyebab alam itu sendiri. Penyebab alam biasa terjadi pada musim kemarau ketika cuaca sangat panas. Pada dasarnya, peristiwa ini memberi dampak negatif maupun positif. Namun, jika dicermati dampak negatif kebakaran hutan jauh lebih mendominasi ketimbang dampak positifnya.

Oleh sebab itu, hal ini penting untuk dicegah agar dampak negatifnya tidak merugikan manusia terlalu banyak. Salah satu upaya pencegahan yang paling mendasar adalah dengan memahami penyebab terjadinya kebakaran hutan di Indonesia. Di dalam Kamus Kehutanan yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan RI, disebutkan bahwa kebakaran hutan disebabkan oleh alam dan manusia. Konteks alam mencakup musim kemarau yang berkepanjangan juga sambaran petir. Sementara faktor manusia antara lain kelalaian membuang puntung rokok, membakar hutan dalam rangka pembukaan lahan, api unggun yang lupa dimatikan dan masih banyak lagi lainnya.<sup>1</sup>

Namun, sebab utama dari kebakaran adalah pembukaan lahan yang meliputi:<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Arifin Arief, *Hutan dan Kehutanan*, Cet. Ke-8, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hlm. 14.

<sup>2</sup> Anonim, *Sebab Kebakaran Hutan Indonesia*, pada <http://www.issdp.or.id/v2>, 2007.

- a. Pembakaran lahan yang tidak terkendali sehingga merembet ke lahan lain. Pembukaan lahan tersebut dilaksanakan baik oleh masyarakat maupun perusahaan. Namun bila pembukaan lahan dilaksanakan dengan pembakaran dalam skala besar, kebakaran tersebut sulit terkendali. Pembukaan lahan dilaksanakan untuk usaha perkebunan, HTI, pertanian lahan kering, sonor dan mencari ikan. Pembukaan lahan yang paling berbahaya adalah di daerah rawa/gambut.
- b. Penggunaan lahan yang menjadikan lahan rawan kebakaran, misalnya di lahan bekas HPH dan di daerah yang beralang-alang.
- c. Konflik antara pihak pemerintah, perusahaan dan masyarakat karena status lahan sengketa perusahaan-perusahaan kelapa sawit kemudian menyewa tenaga kerja dari luar untuk bekerja dan membakar lahan masyarakat lokal yang lahannya ingin diambil alih oleh perusahaan, untuk mengusir masyarakat. Kebakaran mengurangi nilai lahan dengan cara membuat lahan menjadi terdegradasi, dan dengan demikian perusahaan akan lebih mudah dapat mengambil alih lahan dengan melakukan pembayaran ganti rugi yang murah bagi penduduk asli.
- d. Dalam beberapa kasus, penduduk lokal juga melakukan pembakaran untuk memprotes pengambil alihan lahan mereka oleh perusahaan kelapa sawit.
- e. Tingkat pendapatan masyarakat yang relatif rendah, sehingga terpaksa memilih alternatif yang mudah, murah dan cepat untuk pembukaan lahan.
- f. Kurangnya penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar peraturan pembukaan lahan.

Penyebab kebakaran lain, antara lain:

- a. Sambaran petir pada hutan yang kering karena musim kemarau yang panjang.
- b. Kecelakaan manusia antara lain membuang puntung rokok secara sembarangan dan lupa mematikan api di perkemahan.
- c. Aktivitas vulkanis seperti terkena aliran lahar atau awan panas dari letusan gunung berapi.
- d. Kebakaran di bawah tanah/*ground fire* pada daerah tanah gambut yang dapat menyulut kebakaran di atas tanah pada saat musim kemarau

Hutan-hutan tropis basah yang belum terganggu umumnya benar-benar tahan terhadap kebakaran dan hanya akan terbakar setelah periode kemarau yang berkepanjangan. Sebaliknya, hutan-hutan yang telah dibalok, mengalami degradasi, dan ditumbuhi semak belukar, jauh lebih rentan terhadap kebakaran.

Kebakaran hutan di Indonesia perlu ditanggulangi secara tepat sebab peristiwa ini memiliki dampak buruk bagi kehidupan manusia, yaitu:

1. Kebakaran hutan akan menyebarkan sejumlah emisi gas karbon ke wilayah atmosfer dan berperan dalam fenomena penipisan lapisan ozon;
2. Dengan terbakarnya hutan, satwa liar akan kehilangan rumah tempat mereka hidup dan mencari makan. Hilangnya satwa dalam jumlah yang besar tentu akan berakibat pada ketidakseimbangan ekosistem;
3. Hutan identik dengan pohon. Dan pepohonan identik sebagai pendaur ulang udara serta akarnya berperan dalam mengunci tanah serta menyerap air hujan. Jika pepohonan berkurang, dipastikan beberapa bencana akan datang seperti banjir atau longsor;
4. Kebakaran hutan di Indonesia akan membuat suatu bangsa kehilangan bahan baku industri yang akan berpengaruh pada perekonomian;
5. Jumlah hutan yang terus berkurang akan membuat cuaca cenderung panas;
6. Asap dari hutan akan membuat masyarakat terganggu dan terserang penyakit yang berhubungan dengan pernapasan;
7. Kebakaran hutan bisa berdampak pada menurunnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke sebuah Negara; dan lain sebagainya

Selain dampak buruk kebakaran hutan di atas, ada juga dampak positifnya bagi pengusaha-pengusaha yang mempunyai perkebunan ataupun yang akan membuka lahan perkebunan kelapa sawit, yaitu: dapat melakukan pembersihan lahan (*land clearing*) tanpa harus mengeluarkan anggaran yang besar, waktu pelaksanaannya relatif cepat. Kebakaran hutan disebabkan karena aktivitas

masyarakat dan perusahaan perkebunan membuka lahan perkebunan baru skala besar. Membakar hutan tersebut dilakukan dengan sengaja.<sup>3</sup>

### **3.2. Kebijakan Pidana Bagi Pelaku Pembakaran Hutan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009**

Di dalam hukum, kebijakan pidana berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum. Di dalam hal pertanggungjawaban pidana, maka pertanggungjawaban hukum yang harus dibebankan kepada pelaku pelanggaran hukum pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan hukum pidana. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan pidana atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan-tindakan tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechvaar dingings ground* atau alasan pembenaran untuk itu.<sup>4</sup>

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana. Dalam rancangan KUHP asas ini mendapat penegasan. Pasal 35 rancangan KUHP menentukan, “tidak seorang pun dapat dipidana tanpa kesalahan”. Tiada pidana disini berarti tiada pertanggungjawaban. Mengingat pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi karena sebelumnya seorang melakukan tindak pidana, maka asas ini selain harus dipahami bahwa

---

<sup>3</sup> Harian Republika, “BNPB: Kerugian Kebakaran Riau Capai Rp. 20 Triliun”, diterbitkan Jum’at, 19 September 2014.

<sup>4</sup> Moeljatno dalam Erdianto, “*Pertanggungjawaban Pidana Presiden Republik Indonesia Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia*”, (Palembang: UNSRI, 2001), hlm. 42.

“tiada pemidanaan tanpa kesalahan” tetapi juga tersirat “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa tindak pidana”.<sup>5</sup>

Perumusan delik lingkungan selalu dikaitkan dengan sanksi (ancaman) pidana, karena secara teoritik sanksi pidana ini bertujuan untuk menegakkan norma-norma hukum lingkungan. Sanksi pidana ini muncul sebagai reaksi menegakkan ketidaktaatan terhadap norma-norma hukum lingkungan.<sup>6</sup> Ketentuan hukum lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 misalnya, memuat ketentuan atau norma hukum yang berhubungan hak, kewajiban dan wewenang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sanksi pidana merupakan satu jenis sanksi yang bertujuan untuk menegakkan atau menjamin ditaatinya ketentuan hukum pengelolaan hutan dalam undang-undang tersebut. Sebagai tindak pidana kejahatan maka sanksi pidananya meliputi pidana penjara, denda, dan tindakan tata tertib. Sanksi pidana penjara dan denda sangat bervariasi tergantung pada sifat perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.

Selain sanksi pidana dan denda, pelaku juga dapat dikenakan sanksi pidana tata tertib sebagaimana dirumuskan pada Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 yaitu:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan
- c. Perbaikan akibat tindak pidana
- d. Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan/atau

---

<sup>5</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 22.

<sup>6</sup> Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 165-167.

e. Penempatan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembakaran hutan, sudah diatur dalam undang-undang. Sebab dalam undang-undang yang berlaku, sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku mempunyai beberapa bentuk menurut tindak pidana yang dilakukan. Dalam hubungan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penegakkan hukum dibidang lingkungan hidup dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori yaitu:

1. Penegakkan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan hukum administrasi/tata usaha negara;
2. Penegakkan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan hukum perdata;
3. Penegakkan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan hukum pidana.

Upaya penegakkan sanksi administrasi oleh pemerintah secara konsisten sesuai dengan kewenangan yang ada akan berdampak bagi penegakkan hukum terutama dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sehubungan dengan hal ini maka penegakkan sanksi administrasi merupakan garda terdepan dalam penegakkan hukum lingkungan (*primum remedium*). Ini berarti bahwa kegiatan penegakkan hukum pidana terhadap tindak pidana lingkungan hidup baru dapat dimulai apabila aparat yang berwenang telah menjatuhkan sanksi administrasi dan telah menindak pelanggar dengan menjatuhkan suatu sanksi administrasi tersebut.

Apabila ternyata tidak mampu menghentikan pelanggaran yang terjadi maka diupayakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif diluar pengadilan melalui musyawarah/perdamaian, negosiasi/mediasi. Apabila upaya

yang dilakukan menemui jalan buntu baru dapat digunakan instrumen penegakkan hukum pidana lingkungan hidup.<sup>7</sup>

Upaya penegakan sanksi administrasi oleh pemerintah secara konsisten sesuai dengan kewenangan yang ada akan berdampak bagi penegakan hukum terutama dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sehubungan dengan hal ini maka penegakan sanksi administrasi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum lingkungan (*primum remedium*). Jika sanksi administrasi dinilai tidak efektif barulah dipergunakan sarana sanksi pidana sebagai senjata pamungkas (*ultimum remedium*). Ini berarti bahwa kegiatan penegakan hukum pidana terhadap suatu tindak pidana lingkungan hidup baru dapat dimulai apabila aparat yang berwenang telah menjatuhkan sanksi administrasi dan telah menindak pelanggar dengan menjatuhkan suatu sanksi administrasi tersebut. Apabila ternyata tidak mampu menghentikan pelanggaran yang terjadi maka diupayakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif di luar pengadilan dalam bentuk musyawarah/ perdamaian/ negoisasi/ mediasi. Apabila upaya yang dilakukan menemui jalan buntu baru dapat digunakan instrument penegakan hukum pidana lingkungan hidup.<sup>8</sup>

Penyelesaian secara yuridis yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah memberikan sanksi terhadap si pelaku yang melakukan penebangan disertai pembakaran hutan. Dengan alasan telah melakukan pencemaran lingkungan hidup, yang dapat digolongkan dalam tindak pidana yaitu:

---

<sup>7</sup> Eggi Sudjana Riyanti, *Penegakkan Hukum Lingkungan dan Perspektif Etika Bisnis di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 45.

<sup>8</sup> Eggi Sudjana Riyanto, *Penegakan Hukum Lingkungan...*, hlm. 45.

- a. Suatu bentuk perbuatan yang dilakukan manusia dan/atau badan yang bertentangan dengan aturan di dalam hukum perundang-undangan yang berlaku;
- b. Tindak pidana perusakan yang dilakukan subyek hukum sebelumnya telah dirumuskan di dalam undang-undang yang mengandung pidana khusus antara lain ditegaskan bahwa pelakunya dapat dipidana.

Pengaturan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang ini mempunyai pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan Hak Asasi dan Hak Konsistitusal bagi setiap warga negara Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan Hak Asasi dan Hak Konsistitusal bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, Pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.
2. Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang antara dua

Benua dan dua samudra dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Di samping itu Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia mempunyai keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan Nusantara.

Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunya produksi pangan, terganggunya kesediaan air, tersebarnya hama penyakit tanaman serta penyakit manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati. Terganggunya ketersediaan air inilah yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan sulit untuk dipadamkan.

Undang-undang ini sangat mementingkan prinsip pengelolaan lingkungan berkelanjutan, di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Ketika kita sinkronkan dengan permasalahan kebakaran hutan dan lahan, tentunya prinsip yang ada di dalam undang-undang ini tidak terlaksana, dan

apabila ini tidak dicegah mulai sekarang sangat mungkin terjadi kerusakan lingkungan yang berdampak buruk bagi kelangsungan hutan dan kehidupan manusia. Undang-undang ini juga mengatur sanksi administratif dan sanksi pidana bagi pelaku pembakaran hutan/ lahan. Pasal 108 Setiap orang yang melakukan pembakaran hutan/ lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dalam kenyataan, sebagian besar peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana lingkungan di luar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur sanksi pidana secara alternatif, yaitu berupa pidana penjara atau hanya denda. Yang mana dalam Pasal 69 tersebut perbuatan yang dilarang adalah melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.

Dengan demikian kebijakan pemidaan bagi pelaku pembakaran hutan Pemerintah membentuk undang-undang khusus terkait larangan tersebut namun sebagai penegakan hukumnya, pemerintah telah menyisipkan tentang larangan membakar hutan dan lahan dalam beberapa regulasi atau kebijakan yang berlaku. Sebagai perwakilan pemerintah, Agung Laksono dalam wawancaranya menyatakan bahwa mengantisipasi pembakaran hutan dan lahan disertai langkah represif melalui penegakan hukum. Terlebih 95% kebakaran hutan akibat ulah manusia, bukan karena faktor alam. Karenanya, pelakunya jangan hanya ditangkap, tapi harus diadili dan dihukum seberat-beratnya. Musibah ini juga berimbas pada kesehatan warga sekitar, kebakaran hutan akan ditanggulangi

dengan cara peledakan bom air menggunakan pesawat udara. Dalam melakukan water bom ini memerlukan helikopter besar yang mampu mengangkut sekitar 5-7 tujuh ton air. Karenanya, pemerintah akan menyewa helikopter jika tidak ada yang sesuai dengan kebutuhan.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan atau regulasi khusus yang mengatur dampak dari pembakaran hutan dan lahan namun berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menanggulangi permasalahan pembakaran hutan dan lahan.<sup>9</sup>

Permasalahan kebakaran hutan sangatlah terkait dengan pengelolaan hutan yang tidak menekankan pada asas keberlanjutan. Ada beberapa asas dikenal dalam bidang lingkungan hidup atau yang disebut sebagai asas-asas pengelolaan lingkungan hidup. Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa:

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas, yaitu:

- a. Tanggung jawab negara;
- b. Kelestarian dan keberlanjutan;
- c. Keserasian dan keseimbangan;
- d. Keterpaduan;
- e. Manfaat;
- f. Kehati-hatian;
- g. Keadilan;
- h. Ekoregion;
- i. Keanekaragaman hayati;
- j. Pencemar membayar;
- k. Partisipatif;
- l. Kearifan lokal;
- m. Tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. Otonomi daerah.

---

<sup>9</sup> Alwi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, (Medan: Softmedia, 2009), hlm. 73.

Pemerintah sebagai pengelola utama sumber daya alam negara demi rakyat banyak, tidak memperhatikan asas-asas ini. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kebijakan-kebijakan operasionalisasi, dan kerja monitoringnya yang tidak mengarah kepada asas-asas tersebut. Demikian pula dalam hal pengelolaan tindakan preventif kebakaran hutan. Usaha preventif/ pencegahan kebakaran hutan yang partisipatif strategi yang tepat, monitoring, dan resolusi konfliknya ada dalam institusi-institusi lokal yang mempunyai pengetahuan lokal dalam pencegahan kebakaran hutan. Pemerintah dapat mengakomodasi peraturan-peraturan yang disepakati tersebut dalam tingkat regional dan nasional untuk lebih mengefektifkan keputusannya.<sup>10</sup>

Tujuan hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah menciptakan keseimbangan kemampuan lingkungan yang serasi (*environmental harmony*). Oleh karena itu, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.<sup>11</sup>

Jika merujuk pada penjelasan Pasal 21 ayat (3) huruf c UU PPLH menyatakan yang dimaksud dengan "kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan" adalah pengaruh perubahan pada

---

<sup>10</sup> Syamsul Arifin, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, (Jakarta: Sofmedia, 2012), hlm. 16.

<sup>11</sup> Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolana Lingkungan Hidup.

lingkungan hidup yang berupa kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. Meskipun UU PPLH secara khusus pasal tentang pembakaran lahan pada Pasal 108 yang mana sebagai berikut:

### **Pasal 108**

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Namun jika menggunakan penjelasan Pasal 21 ayat (3) huruf c tersebut maka penjeratan pelaku pembakaran hutan dan lahan dapat menggunakan Pasal 98 dan Pasal 99 yang mana sebagai berikut:

### **Pasal 98**

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
3. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

### **Pasal 99**

1. Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat

- 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
2. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
3. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Sementara apabila pelakunya merupakan badan usaha atau berkaitan dengan pekerjaan dalam badan usaha diatur dalam Pasal 116 hingga Pasal 119 yang mana sebagai berikut:

#### **Pasal 116**

1. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
  - a. badan usaha; dan/atau
  - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
2. Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

#### **Pasal 117**

Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

#### **Pasal 118**

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang

berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

### **Pasal 119**

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Penegakan hukum di dalam sistem pemidanan terhadap pelaku kejahatan di bidang lingkungan hidup dengan penggunaan hukum pidana oleh sistem peradilan pidana tidak dapat dipisahkan dari tujuan hukum pidana dan tujuan sistem peradilan pidana.<sup>12</sup> Adapun tujuan dari hukum pidana ialah penjatuhan sanksi pidana yang merupakan pemberian ancaman penderitaan dengan tujuan memberikan efek jera bagi pelaku. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijabarkan pula bahwa penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program

---

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Stelsel Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 1.

pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diharapkan bahwa penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan memperhatikan azas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu penindakan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.<sup>13</sup>

### **3.3. Analisis Pemidanaan Bagi Pelaku Pembakaran Hutan Menurut Konsep *Hifdzūl al-Bī'ah* dan *Maqāṣid al-Syarī'ah***

Hutan sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah-wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida (*carbon*

---

<sup>13</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 2.

*dioxide sink*), habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfera Bumi yang paling penting. Kebakaran merupakan terbakarnya sesuatu yang menimbulkan bahaya atau mendatangkan bencana. Kebakaran dapat terjadi, karena pembakaran yang tidak terkendali Karena proses alami atau karena kelalaian manusia. Sumber api alami antara lain adalah kilat, yang menyambar pohon atau bangunan, letusan gunung berapi yang menyebar bongkahan berapi dan bergesekan antara ranting tumbuhan kering, karena goyangan angin yang menimbulkan panas atau percikan api. Sedangkan kebakaran adalah tindakan membakar sesuatu untuk tujuan tertentu. Kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia telah menimbulkan kerugian dan kerusakan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang sangat besar. Manusia merupakan faktor dominan dalam terjadinya kebakaran hutan dan lahan di kawasan tropis. Karena dominannya faktor manusia, maka perlu dilakukan tindakan hukum yang tegas untuk mengurangi ancaman dan kerugian karena kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Instrumen hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum atas kebakaran hutan di Indonesia. Uraian di atas menunjukkan bahwa kebijakan pemidanaan telah sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dan *fiqh al-bī'ah*, namun dalam rangka menangani kasus kebakaran yang terjadi, perlu ada langkah konkret dan tegas dari aparat penegak hukum. Dari sisi peraturan perundang-undangan, sudah cukup banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebakaran dan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Masalahnya, penegakan hukum terhadap kasus kebakaran hutan belum dilakukan secara sungguh-sungguh dan optimal, posisi ini merefleksikan bahwa kebakaran hutan dilakukan secara

sengaja dan menjadi salah satu bagian penting dari masalah kehutanan dan perkebunan Indonesia.

Terkait dengan penegakan hukum kebakaran hutan/lahan yang telah disampaikan di atas, terutama untuk mendorong proses penegakan hukum, setidaknya telah tersedia instrumen hukum nasional dan instrumen hukum (perjanjian) internasional yang di berlakukan di Indonesia, dalam kasus kebakaran hutan/lahan yang dapat dijadikan landasan hukum untuk menjerat pelaku kebakaran hutan, tetapi kenyataannya hal tersebut tidak maksimal.

Dari penjelasan di atas bahwa analisis pemidanaan bagi pelaku pembakaran hutan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menentukan secara kumulatif pidana penjara dan denda sebagai pidana pokok terhadap pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang dapat ditambah dengan sanksi Tindakan Tata Tertib (*maatregel*). Pasal 108 Setiap orang yang melakukan pembakaran hutan/lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dalam kenyataan, sebagian besar paraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana lingkungan di luar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur sanksi pidana secara alternatif, yaitu berupa pidana penjara atau hanya denda.

Menurut penulis kebakaran hutan menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang sangat besar dan dampaknya sangat luas, bahkan melintasi batas negara.

Dalam hal ini, menuntut *maqāṣid al-syarī'ah*, hak orang banyak harus dimenangkan dari hak individu. Di sisi lain upaya pencegahan dan pengendalian yang dilakukan selama ini masih belum memberikan hasil yang optimal. Oleh karena itu perlu perbaikan secara menyeluruh, terutama yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat pinggiran atau dalam kawasan hutan. Asap tersebut justru terbawa angin ke negara tetangga sehingga sebagian negara tetangga ikut menghirup asap yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan, menyebabkan kabut asap dan merugikan kesehatan masyarakat dari kebakaran di negara Indonesia.

Meskipun Indonesia memiliki berbagai peraturan terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Dari beberapa uraian di atas, ada banyak celah yang membingungkan dan ini nyata-nyata dipergunakan oleh pihak yang sengaja melakukan cara-cara pengusahaan hutan/perkebunan dengan jalan pembakaran hutan sebagai jalan yang sebenarnya melawan hukum, selain ada celah ketidakserasian siapa aktor penegak hukumnya, dalam hal penegakkan hukum secara sektoral yang selama ini dilakukan antara pihak Departemen Kehutanan, Departemen Pertanian, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kepolisian Republik Indonesia dengan arahan undang-undangnya masing-masing. Bahkan, di tingkat lapangan, hal ini menjadi sangat rumit sekali.

Perlu dilakukan upaya yang keras untuk mendorong penegakan hukum lingkungan, terutama bagi pelaku pembakar hutan dan pentingnya dilakukan koordinasi semua departemen yang terkait dengan dikukuhkan oleh Surat Keputusan Bersama (SKB) atau lebih tinggi setingkat Instruksi Presiden (Inpres) seperti yang dilihat dalam Inpres mengenai Pemberantasan Pembalakan Liar

(illegal logging). Hal yang patut untuk dilakukan Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan komitmen dalam mengatasi dampak perubahan iklim dan dalam kaitannya dengan kebakaran hutan yakni perlu penegakan hukum terhadap oknum pelaku kebakaran secara konsisten dan serta menimbulkan efek jera, hal itu dapat dilakukan dengan menyiapkan aturan-aturan yang tegas serta tidak memberikan peluang adanya pelanggaran Perlu diupayakan lahirnya Peraturan Pemerintah terutama oleh Kementerian Lingkungan Hidup mengenai tanggung jawab perusahaan apabila terjadi kebakaran/pembakaran di hutan/lahan di konsesinya untuk menutup celah kesimpang siuran ketentuan hukum seperti yang telah dipaparkan di atas.

Dengan hal ini dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah jelas bahwa hukuman bagi pelaku pembakaran hutan serta sanksi hukumannya cukup ringan. Sedangkan di dalam Islam pelarangan tindakan bagi pelaku pembakaran hutan hukumannya *ta'zīr*. Pidanaan bagi pelaku pembakaran hutan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dan kebijakan pidanaan bagi pelaku pembakaran hutan menurut konsep *ḥifẓ al-bī'ah* dan *maqāṣid al-syarī'ah*. sebab hukum ta'zir dalam konsep maqasid al-syari'ah di pulangkan kepada pemerintah.

Hal ini menuntut para ahli hukum Islam untuk melakukan ijtihad dengan bersumber dari Alquran dan Hadis, ditambah dengan *ijmak* dan *kias* dalam membedahkan persoalan pembakaran hutan. Namun, secara umum hukum Islam menurut konsep *ḥifẓ al-bī'ah* (memelihara lingkungan hidup), serta pelarangan tindakan bagi pelaku pembakaran hutan hukumannya *ta'zīr*. Islam mengatur pengelolaan lingkungan hidup, meliputi berbagai aspek, yakni pengelolaan

sumber daya alam yang menyangkut bidang kehutanan, pemeliharaan, larangan dan ancaman-ancaman dalam perusakan hutan termasuk di dalamnya masalah kebijakan pemidanaan bagi pelaku pembakaran hutan. Namun dalam hal ini berupa nilai moral dalam nas yang menuntut peran pemerintah mutlak di positifkan agar berlaku secara *qada'i*.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dari uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan:

- a. Kebijakan pemidanaan berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini juga mengatur sanksi administratif dan sanksi pidana bagi pelaku pembakaran hutan/ lahan. Pasal 108 Setiap orang yang melakukan pembakaran hutan/ lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dalam kenyataan, sebagian besar peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana lingkungan di luar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur sanksi pidana secara alternatif, yaitu berupa pidana penjara atau hanya denda.
- b. Kebijakan pemidanaan bagi pelaku pembakaran hutan menurut konsep *hifz al-bī'ah* dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Berlaku secara akhlaqi (nilai moralitas) sehingga memerlukan peran pemerintah agar berlaku secara *qada'i*.
- c. Di dalam Islam pelarangan tindakan bagi pelaku pembakaran hutan

hukumannya *ta'zīr*. Yang sepadan dengan inti dari *maqāṣid al-syarī'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat.

- d. Ketentuan hukum cukup sesuai dengan tujuan syari'at, hanya saja di dalam penerapannya kurang konsisten.

#### 4.2. Saran

Adapun saran dari penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Keberadaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur secara baik dan jelas mengenai jenis-jenis tindak pidana yang termasuk dalam kejahatan dan pelanggaran di dalam hal kehutanan sesuai dengan tujuan syari'at.
- b. perlunya penyempurnaan, dikarenakan Undang-Undang ini salah satunya belum mengatur secara detail perihal tindak pidana pembakaran hutan khususnya kriteria dalam pemberian sanksi bagi pelaku pembakaran hutan.
- c. Hendaknya memperbaiki kembali kinerja aparat penegak hukum karena mereka adalah garda terdepan dalam menjaga keamanan negara.
- d. Seharusnya kebijakan pembedaan bagi pelaku pembakaran hutan di dalam konsep *ḥifz al-bī'ah* dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Bagi pelaku pembakaran hutan diberikan hukuman *ta'zīr* sehingga penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku-buku

Al-Qur'anul karim

*Terjemahan oleh yayasan penyelenggara penterjemah /pentafsir al-qur'an revisi terjemah oleh lajnah pentashih mushaf al-qur'an kementerian agama.*

Yusuf al- qardhawi , *Ri'āyat al-Bī'ah fī al-Syarī'at al-Islāmīyyah (islam agama ramah lingkungan )*, jakarta : Pustaka Kautsar, 2002.

Abu Al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, jilid III, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Ahmad Husni dan Bambang Sugino, *Strategi Pendekatan Hukum Dalam Penyelesaian Masalah Lingkungan*, Jakarta: FHUI, 2006.

Ahmad ar-Raisuni, *Nazhāriyyat al-Maqāṣid 'inda al-Imām ash-Shātibi*, Beirut: al-Maahad al-Alami li al-Fikr al-Islāmi, 1992.

Al Yasa' Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, Jakarta: INIS, 1998.

Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqih*, Banda Aceh: Bandar Publising, 2012.

Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Jakarta: Ufuk Press, 2006.

Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan, 1994.

Alwi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Medan: Softmedia, 2009.

Andi Hamzah, *Stelsel Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Arifin Arief, *Hutan dan Kehutanan*, Cet. Ke-8, Yogyakarta: Kanisius, 2010.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.

\_\_\_\_\_, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Media Group, 2007.

- Bambang Purbowaseso, *Pengendalian Kebakaran Hutan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Bungin Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Jakarta: Raja Wali Press, 2008.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Eggi Sudjana Riyanti, *Penegakkan Hukum Lingkungan dan Perspektif Etika Bisnis di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Fathurahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Haris Suro, *Pencegahan Kebakaran Hutan*, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Penyuluhan Kehutanan dan Perkebunan, 2000.
- Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Muhammad Abed al-Jabiri, *Formasi Naral Arab*, tej. Imam Khoiri, Yogyakarta: IRCiSod, 2003.
- Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Muhammad al-Tāhir ibn ‘Āsyur, *Maqāṣid al-Syarī‘at al-Islāmiyyah*, Kairo: Dār al-Salāam, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*, Tunisia: Dār al-Salāam, 2009.
- Muhammad Muslehuddin, *Philoshopy of Islamic Law and Orientalists: A Comparative Study of Islamic Legal System* Delhi: Markazi Maktaba Islami, 1985.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984.
- M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992.
- Moeljatno dalam Erdianto, “*Pertanggungjawaban Pidana Presiden Republik Indonesia Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia*”, Palembang: UNSRI, 2001.

Poskas Sagala, *Mengelola Lahan Kehutanan Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994.

Rudi Pradisetia Sudirdja, *Penerapan Corporate Criminal Liability Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Makalah, Magister Hukum UI, 2013.

Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan: Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012.

Syamsul Arifin, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Jakarta: Sofmedia, 2012.

Syaufina, L. *Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia*, Malang: Bayumedia, 2008.

Waliadi Suhada dan Dedi, *Mengelola Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan*, Palangkaraya: CARE International Indonesia, 2005.

Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, cet. Ke-7, Bandung: Pustaka Setia, 1994.

## **B. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

## **DAFTAR LAMPIRAN**

**LAMPIRAN I : SK PEMBIMBING**

**LAMPIRAN II : LEMBARAN BIMBINGAN SKRIPSI PEMBIMBING I**

**LAMPIRAN III : LEMBARAN BIMBINGAN SKRIPSI PEMBIMBING II**

**LAMPIRAN IV : RIWAYAT HIDUP PENULIS**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Situs :www.syariah

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH**  
**Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/1313/2016**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :

**Pertama** :

- Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dra. Rukiah M. Ali, M. Ag  
b. Dr. Jabbar, MA

Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

**N a m a** : Muhammad Khaidir  
**N I M** : 141008715  
**Prodi** : HPI

**J u d u l** : Kebijakan Pemidanaan Bagi Pelaku Pembakaran Hutan Menurut Konsep Hifdhul Bi'ah dan Maqashid al-Syari'ah (Studi Tentang UU No. 32 Tahun 2009)

**Kedua** :

Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Ketiga** :

Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;

**Keempat** :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 12 April 2016

**D e k a n**

**Dr. Khairuddin, M. Ag**  
NIP. 197308141997031001

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.


### LEMBARAN BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/Nim : Muhammad Khaidir / 141008715  
 Fak./Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Prodi Hukum Pidana Islam (HPI)  
 Judul Skripsi : Kebijakan Pemidanaan Bagi Pelaku Pembakaran Hutan Menurut Konsep  
*Hifz al-Bi'ah* dan *Maqasid al-Syari'ah* (Studi Tentang Undang-Undang  
 Nomor 32 Tahun 2009)  
 Tanggal SK : 12 April 2016  
 Pembimbing II : Dr. Jabbar, MA.

No.	Tanggal Bimbing	Bab Yang di Bimbing	Koreksi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	20 April 2016	I	Revisi	
2.	27/09/2016	I	Tambah sub pd bab I	
3.	02/05/2016	I	ACC	
4.	06/05/2016	II	Perubahan out line pada Bab II	
5.	02/12/2016	I dan II	Tambah sub pd Bab II	
6.	07/12/2016	I dan II	ACC	
7.	19/12/2016	I, II dan III	Revisi penulisan arab-lata	
8.	23/12/2016	I, II, III, IV	Revisi	
9.	27/12/2016	I, II, III, IV	ACC	
10.				




Mengetahui:

Ketua Prodi (HPI),


  
 Kamaruzzaman, M.Sh. ph.D  
 NIP. 197809172009121006

**LEMBARAN BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama/Nim : Muhammad Khaidir / 141008715  
 Fak./Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Prodi Hukum Pidana Islam (HPI)  
 Judul Skripsi : Kebijakan Pemidanaan Bagi Pelaku Pembakaran Hutan Menurut Konsep  
*Hiż al-Bi'ah* dan *Maqasid al-Syari'ah* (Studi Tentang Undang-Undang  
 Nomor 32 Tahun 2009)  
 Tanggal SK : 12 April 2016  
 Pembimbing I : Dra. Rukiah M. Ali, M.Ag.

No.	Tanggal Bimbing	Bab Yang di Bimbing	Koreksi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	19/12/2016	I, II, III	Revisi penulisan pd Bab II dan III	
2.	21/12/2016	III, IV	Revisi	
3.	23/12/2016	I, II, III, IV	Acc	
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

Mengetahui:  
 Ketua Prodi (HPI),

  
 Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.  
 NIP. 197809172009121006

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama Lengkap : Muhammad Khaidir  
Tempat /Tgl. Lahir : Keumumu Hulu / 01 September 1990  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan /NIM : Mahasiswa/141008715  
Agama : Islam  
Kebangsaan /Suku : Indonesia /Aceh  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Keumumu Hulu, Kec.Labuhan Haji Timur, Kab.  
A.Selatan

### Nama Orang Tua

Ayah : Sukarman,S.pd  
Pekerjaan : Pensiunan Pns  
Ibu : Zulbaidah (Alrmarhum )  
Pekerjaan : Pensiunan Pns  
Alamat : Keumumu Hulu , Kec.Labuhan Haji Timur ,  
Kab.aceh selatan

### Pendidikan

Sekolah Dasar : SD Negeri 2 Keumumu hulu,2002  
SLTP : SMP Negeri 1 Labuhan Haji Tahun 2005  
SMU : SMA Negeri 1 Labuhan Haji Barat , 2008  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas  
Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam

### Pengalaman Organisasi

1. PAS (Pemuda Aceh Selatan)
2. Forsipelmak(Forum Silaturahmi Pelajar Mahasiswa Keumumu)
3. WKM Pelati (Wahana Komunikasi Mahasiswa Pelajar Labuhan Haji Timur)
4. Ketua Bidang Olahraga HMJ(Himpunan Mahasiswa jurusan)

Banda aceh, januari 2017

Muhammad Khaidir  
Nim : 141008715  
(Nama terang & Tanda Tangan)



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. SyaikhAbdrRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp . 0651-7552966 Situs :[www.syariah.ar-raniry.ac.id](http://www.syariah.ar-raniry.ac.id)

### **LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muhammad Khaidir  
NIM : 141008715  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 3 Januari 2017  
Yang Menyatakan

(Muhammad Khaidir)